

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG – UNDANG NO. 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ROSITA NOSI ADNOVIANSARI
NIM: 145010107111014**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG 6 UNDANG NO. 13 TAHUN
2016 TENTANG PATEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)**

**ROSITA NOSI ADNOVIANSARI
145010107111014**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 06 Juni 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Winarno, SH, MS.
NIP. 19530121 197903 1 002

Moch. Zairul Alam, SH, M.H
NIP. 19740909 200604 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Ft0" Tcej ocf" Uhcøcv." UJ 0." OOUk
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, SH., L.LM
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 26 Juni 2018

Yang menyatakan,

Rosita Nosi Adnoviansari

NIM. 145010107111014

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi **Analisis Implementasi Pasal 20 Undang – Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Universitas Brawijaya (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)**

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar ó besarnya kepada:

1. Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., L.LM , selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas arahnya pelaksanaan dalam laporan tugas akhir skripsi.
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH, MS. selaku dosen pembimbing utama atas bimbingannya.
4. Bapak Moch. Zairul Alam, SH, MH. selaku dosen pembimbing pendamping atas kesabaran dalam memberi bimbingan, nasihat, arahan dan dukungannya dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan tugas akhir skripsi.
5. Kedua Orang Tua, dan Keluarga dukungan secara moril dan doanya
6. Civitas dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala ilmu dalam pengajarannya sampai pada saat ini
7. Sahabat ó sahabat, Cila, Febi, Panda, Dio, Daniar yang selalu mendukung.
8. Teman ó teman seperjuangan, William, Otto, Daniel, Mia, Putra, Agra, Citra, Vety, Dimas, Vidi, Fiki, Bambang, Fauzi dan teman ó teman ALSA LC UB yang telah memberikan dukungan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Ahmad Anugrah Kharisma Putra yang telah memberikan dukungan secara moril dan doa.
10. Pihak ó pihak lain yang turut serta membantu dalam menyelesaikan laporan tugas akhir skripsi ini.

Laporan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik diharapkan untuk memperbaiki laporan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Laporan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 26 Juni 2018

Rosita Nosi Adnoviansari

RINGKASAN

Rosita Nosi Adnoviansari, Hukum Perdata Bisnis, Universitas Brawijaya, Mei 2018. ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG 6 UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya), Dr. Bambang Winarno, SH.,MS., Moch. Zairul Alam, SH.,M.H.

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai analisis implementasi Pasal 20 Undang 6 Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Universitas Brawijaya. Hal ini dilatarbelakangi pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu invensi yang didaftarkan paten patutnya dapat menunjang komersialisasi. Namun Universitas Brawijaya selaku pemegang paten belum melaksanakan ketentuan pasal tersebut. Tidak adanya pemasukan dapat berdampak pada terhambatnya pembayaran biaya pemeliharaan yang kemudian berdampak pada status paten.

Berdasarkan penjelasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: (1) Bagaimanakah implementasi Pasal 20 Undang 6 Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Universitas Brawijaya? (2) Bagaimanakah upaya Universitas Brawijaya agar komersialisasi paten dapat dilakukan sesuai Undang 6 undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu yaitu mengkaji hubungan antara hukum dengan gejala sosial lain. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 inventor yang patennya telah *granted*, sedangkan sampelnya adalah 5 inventor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, diketahui Universitas Brawijaya belum melaksanakan komersialisasi paten. Padahal komersialisasi merupakan salah satu cara untuk mengawasi paten yang didaftarkan sesuai dengan deskripsi saat pendaftaran. Jika dianalisa berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman, tidak terlaksananya komersialisasi disebabkan: (1) Substansi hukum dari Undang 6 undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten tidak ada pertentangan dengan peraturan perundangan lain baik secara horizontal maupun vertikal. (2) Struktur hukum, status Universitas Brawijaya yang masih BLU membuatnya kesulitan dalam perizinan untuk proses komersialisasi kemudian tidak tegasnya universitas dalam menangani inventor yang melakukan komersialisasi sendiri membuat Universitas Brawijaya mengalami kerugian. Selain itu lembaga 6 lembaga internal yang melaksanakan proses komersialisasi tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal. (3) Budaya hukum yang ada di Universitas Brawijaya adalah motivasi inventor mendaftarkan paten masih untuk kenaikan pangkat, akreditasi fakultas maupun universitas. Inventor belum melihat dari segi bisnis dari penelitiannya sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan

teknologi dari paten. Paten yang tingkat kesiapan teknologinya rendah membutuhkan penelitian lebih lanjut hingga siap dikomersialisasikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara struktural Universitas Brawijaya telah melakukan penataan kelembagaan untuk hilirisasi dan komersialisasi riset dan bekerjasama dengan KPRI Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk budaya hukum, Universitas Brawijaya mengadakan sosialisasi tentang pentingnya komersialisasi.

Kata Kunci: Paten, Komersialisasi, Perguruan Tinggi, Universitas Brawijaya

SUMMARY

Rosita Nosi Adnoviansari, Hukum Perdata Bisnis, Brawijaya University, May 2018. ANALYSIS OF IMPLEMENTATION ON ARTICLE 20 OF LAW NUMBER 13 OF 2016 IN BRAWIJAYA UNIVERSITY (In Sentra HKI Office Brawijaya University), Dr. Bambang Winarno, SH.,MS., Moch. Zairul Alam, SH.,M.H.

On this study, the writer examine the analysis of implementation on Article 20 of Law number 13 of 2016 on Patent in Brawijaya University. These is based on the Article explained that a patent-registered invention should be able to support commercialization. However, Brawijaya University as the patent holder have yet not implement the provisions of that Article. The absence of income may result in delayed payment of maintenance costs which then impact on the patent status.

Based on the explanation above, the problem statements in this research are: (1) How is the implementation of Article 20 of Law number 13 of 2016 on Patents in Brawijaya University? (2) How is UB's attempt to patent commercialization to be carried out in accordance with Law Number 13 of 2016 of Patent?

The type of research used in this study is empirical juridical research with the method of sociological juridical approach, which is to examine the relation between the law and other social phenomena. The population on this research are 50 inventors whose their patents have been granted, while the sample are 5 inventors. The type of data used in this research are primary data which sourced from interviews and the secondary data which sourced from literature study. To analyze the data obtained, the writer use qualitative descriptive technique.

From the research result, it is known that Brawijaya University has not conducted the patent commercialization yet. Though commercialization is one of the way to monitor patents registered in accordance with the description at registration. If analyzed based on the legal effectiveness theory by Lawrence M. Friedman, the notion of commercialization is due to : (1) The legal substance of Law Number 13 of 2016 on Patent is no contradiction with other laws and regulations either horizontally or vertically. (2) The legal structure, the status of Universitas Brawijaya which is still BLU makes it difficult in licensing for the commercialization process and then the unequivocal university in handling the inventors who do their own commercialization make Universitas Brawijaya losses. In addition, the internal institutions that carry out the commercialization process do not perform their duties maximally. (3) The legal culture that exists in Brawijaya University is the motivation of inventor to register the patent status still for promotion, faculty accreditation and university. Inventor has not looked at the business from its research so as to cause a low level of technological readiness of the patent. Patents of low technological readiness levels require further research to be ready for commercialization. To overcome these problems structurally

Brawijaya University has institutional arrangement for downstream and commercialization of research and in cooperation with KPRI Brawijaya University. As for legal culture, Universitas Brawijaya holds socialization about the importance of commercialization.

Keywords: *Commercialization, Patent, University, Brawijaya University*

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Bekerjanya Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Paten.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Biaya Pemeliharaan Paten....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Umum Tentang Alih Teknologi	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.

C. Alasan Memilih Lokasi	Error! Bookmark not defined.
D. Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Populasi, Sampling, dan Responden ..	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
H. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..	Error! Bookmark not defined.
1. Gambaran Umum tentang Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
2. Gambaran Umum Sentra HKI Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
3. Gambaran Umum Badan Usaha Akademik (BUA) Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
B. Implementasi Pasal 20 Undang ó undang No.13 Tentang Paten di Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
1. Prosedur Pendaftaran Paten Melalui Sentra HKI Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
2. Persiapan Kualitas Paten Oleh Badan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
3. Prosedur Komersialisasi Melalui BUA Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
4. Implementasi Pasal 20 Undang ó Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Universitas Brawijaya	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya Universitas Brawijaya Agar Komersialisasi Paten Dapat Dilakukan Sesuai Undang ó Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	Error! Bookmark not defined.
1. Struktur Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Budaya Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan Error! Bookmark not defined.

B. Saran..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Penelitian Terdahulu 1

TABEL 2.1 : Golongan Paten 8

TABEL 4.1 : Tingkatan Kesiapan Teknologi..... 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini teknologi telah memiliki peran penting bagi masyarakat. Teknologi telah menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihilangkan dari kegiatan sehari ó hari. Dengan adanya teknologi, kegiatan manusia menjadi semakin mudah dan efisien. Maka dari itu, banyak yang melakukan penelitian berkepanjangan untuk menemukan suatu teknologi baru.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti tentu perlu diberikan perlindungan hukum oleh Negara. Perlindungan hukum yang diberikan Indonesia tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang ó undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

*õ*3+" Ugvker" qtcpì" dgtjcm" cvcu pengakuan, jaminan, perlindungan, dan mgrcuvkcp"jwmwo"{cpi"cfkn"ugtvc"rgtncmwcp"{cpi"ucoc"fkjcfrcp"jwmwoö*

Dengan adanya perlindungan hukum dari Negara, peneliti dapat terhindar dari pihak yang menggunakan, mengatasnamakan, atau mencoba mengambil keuntungan tanpa izin. Perlindungan hukum terhadap penemuan tersebut diperoleh dengan cara mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) agar si penemu memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas penemuannya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kepemilikan terhadap karya ó karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya ó karya tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.¹ Jadi, pada dasarnya HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.²

Perlindungan HKI di Indonesia tidak lepas dari peran Indonesia sebagai salah satu anggota *World Trade Organization (WTO)*. Indonesia harus meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang lahir dalam Putaran Uruguay. TRIPs ini bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong inovasi, pengalihan, pengebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi. Selain itu, menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.³ Dalam TRIPs, terdapat 7 (tujuh) cabang hukum bagian dari HKI yaitu Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Merek, Paten, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

Indonesia melindungi penemuan baru berupa teknologi dalam Undang ó Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (yang selanjutnya disebut UU Paten). Paten adalah hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan

¹ OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2010, hal.2.

² Tim Lindsey, *et.al., ed.*, **Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar**, (Bandung: Alumni, 2006), hal.3.

³ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.⁴ Paten berhak diberikan kepada inventor atau yang secara lebih lanjut menerima hak inventor.⁵ Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan, kecuali terbukti lain.⁶

Tingkat produktivitas peneliti atau inventor di Indonesia tergolong ke dalam tingkat produktivitas rendah. Direktur *Institute of Development of Economics Finance*, Berly Martawardaya, dalam Pembukaan *Indonesia Business and Development 2017* mengatakan inovasi menjadi hal yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan *Global Innovation Index 2017*, peringkat inovasi Indonesia berada di posisi 87 dari total 127 negara. Sedangkan ranking Indonesia dalam jumlah paten terdaftar berada di urutan ke 103 dari 127 negara. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kontribusi yang minim terhadap inovasi di dunia.⁷

Maka dari itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendaftaran paten di Indonesia. Kalangan yang memiliki potensi untuk menyumbang hak paten adalah Masyarakat Perguruan Tinggi. Hal tersebut dijelaskan Direktur Paten Kemenkumham, Timbul Sinaga dalam acara Sarasehan Paten bertema "Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Inovasi oleh Perguruan Tinggi" di Universitas Mercu Buana (UMB). Hak

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang 6 Undang No.13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁵ Pasal 10 Ayat (1) Undang 6 undang Nomor 13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁶ Pasal 11 Undang 6 undang Nomor 13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁷Ekonomi.Kompas.com, **Dgtkpxcuk" fcp" Mgnwct" fctk" õMiddle Income Trapö (online)**, <http://ekonomi.kompas.com>

paten yang didaftarkan oleh Perguruan Tinggi dapat mempengaruhi indikator pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.⁸

Universitas Brawijaya adalah salah satu pemegang paten terbanyak di Indonesia. Setiap tahunnya, terdapat paten yang didaftarkan ke Dirjen HKI. Pendaftaran paten di Universitas Brawijaya tidak lepas dari usaha Sentra HKI Universitas Brawijaya. Mulai tahun 2013, Sentra HKI aktif melakukan pendataan ke fakultas ó fakultas. Hal tersebut dikarenakan banyak hasil penelitian dosen Universitas Brawijaya yang potensial mendapat paten tapi belum terdata.⁹

Berdasarkan pra survey penulis di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya, banyak paten yang didaftarkan belum dikomersialkan. Saat ini, Kantor Sentra HKI masih membantu dalam mendaftarkan invensi bagi inventor ó inventor, belum membantu mengkomersialisasikan invensi yang telah memiliki hak paten.¹⁰ Menurut Ibu Elok Waziroh, salah satu *drafter* paten Universitas Brawijaya, tujuan Universitas Brawijaya saat ini masa untuk meningkatkan minat inventor untuk mendaftarkan paten sebanyak ó banyaknya, belum meningkatkan pemahaman inventor dan kualitas paten agar dapat dikomersialisasikan.

Untuk mendapatkan paten, suatu penemuan harus memenuhi syarat kebaharuan (*novelty*), dapat diterapkan dalam industri (*applicable to industry*), dan mengandung langkah inventif (*inventive step*). Dalam menerapkan di bidang industri, pemegang

⁸ Antaranews.com, **Masyarakat Perguruan Tinggi Potensial Sumbang Hak Paten (online)**, <https://www.antaranews.com>

⁹ Humas UB, **UB Raih Penghargaan Perguruan Tinggi dengan Komersialisasi Paten Terbanyak (online)**, <https://prasetya.ub.ac.id>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ita Triana selaku Staf Program Penelitian Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya, di Kantor Sentra HKI, tanggal 23 November 2017.

paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia yang nantinya dapat menyerap investasi, menyediakan lapangan pekerjaan dan menunjang transfer teknologi. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yaitu:

“(1) Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu invensi yang didaftarkan paten patutnya dapat menunjang komersialisasi. Dengan dikomersialkan, paten tersebut dapat dibuat menjadi suatu produk atau menggunakan proses dari paten, yang akan berguna tidak hanya bagi pemegang paten tapi juga berguna bagi masyarakat. Selain itu, dapat membantu dalam pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten dan mengganti biaya yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

Ketua Panitia Khusus RUU Paten John Kenedy Aziz menjelaskan bahwa alasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merumuskan Pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang paten melakukan pembuatan produk di Indonesia adalah demi kemaslahatan bersama.¹¹ John juga mengatakan bahwa pasal tersebut dapat menjadi sarana untuk mempermudah dalam melihat dan mengawasi kualitas barang yang dihasilkan. Sehingga dapat mengetahui apakah sesuai dengan yang didaftarkan atau

¹¹ Kliklegal.com, **Akademisi FHUI Menilai Pasal 20 UU Paten Berguna Untuk Transfer Teknologi** (online), <https://kliklegal.com/akademisi-fhui-menilai-pasal-20-uu-paten-berguna-untuk-transfer-teknologi/>

tidak, membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia, meningkatkan investasi di Indonesia atau pemasukan lain seperti pajak dan lainnya.

Dosen Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ranggalawe Suryasadin berpendapat bahwa kehadiran Pasal 20 berkaitan erat dengan kepentingan publik. Dalam rezim HKI, ia berpendapat bahwa tidak hanya ada kepentingan pemegang paten yaitu kepentingan individual atau perusahaan untuk perlindungan HKI, tetapi ada juga kepentingan publik. Ranggalawe juga mengatakan bahwa bila suatu invensi hanya didaftarkan paten di Indonesia, tetapi teknologinya tidak digunakan di Indonesia, maka paten tersebut tidak akan bermanfaat. Titik fokus dari kehadiran Pasal 20 UU Paten terbaru adalah berkaitan dengan transfer teknologi tersebut.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis hal tersebut perlu dianalisa lebih dalam tentang tindakan komersialisasi paten Universitas Brawijaya terkait penerapan berdasarkan Undang-undang Paten. Oleh karena itu, penulis mengagagas sebuah penelitian mengenai **IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)**

¹² Ibid.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Yogastio Esadimmarca (Universitas Brawijaya, 2016)	Implementasi Pasal 18 Undang ó Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten (Studi di kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)	1. Apakah faktor ó faktor yang menyebabkan biaya pemeliharaan tahunan paten tidak dibayar oleh pemegang Paten yang bisa berakibat paten batal demi hukum di Universitas Brawijaya? 2. Bagaimanakah upaya Pemegang Paten (Universitas Brawijaya) agar kewajiban membayar biaya pemeliharaan tahunan paten dapat dilakukan sesuai Undang ó undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten?	Penelitian ini meneliti dan menganalisa implementasi kewajiban membayar biaya pemeliharaan tahunan paten sedangkan peneliti akan menganalisa implementasi komersialisasi paten di Universitas Brawijaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 20 Undang ó Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Universitas Brawijaya?
2. Bagaimanakah upaya Universitas Brawijaya agar komersialisasi paten dapat dilakukan sesuai Undang ó undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Undang ó Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten di Universitas Brawijaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya Pemegang Paten (Universitas Brawijaya) agar komersialisasi paten dapat dilakukan sesuai dengan Undang ó undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual di bidang paten terkait komersialisasi paten oleh pemegang paten.

2. Manfaat Praktis

- a. Universitas Brawijaya

Sebagai sumbangan pertimbangan, informasi serta wacana terkait implementasi komersialisasi paten di Universitas Brawijaya, agar pemegang paten

mengetahui lebih dalam permasalahan komersialisasi paten sehingga diharapkan dapat mengatasinya.

b. Inventor

Sebagai sumbangan pertimbangan dan informasi agar inventor lebih meningkatkan sisi komersial dari penelitiannya sehingga dapat diterapkan di perindustrian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai teori ó teori yang melandasi penelitian. Teori ó teori dalam bab ini berdasarkan tinjauan kepustakaan. Dalam bab ini berisi kajian umum tentang paten, kajian umum tentang Universitas Brawijaya dan Kantor Sentra HKI Universitas Brawihaya, kajian umum tentang komersialisasi paten.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh, dianalisa oleh peneliti serta dilakukan pengkajian mengenai permasalahan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari peneliti mengenai hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan yang diikuti oleh saran agar bermanfaat bagi pihak ó pihak yang berkepentingan dan berhubungan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Bekerjanya Hukum

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara, yuridis filosofis, dan sosiologis. Hal penting bagi studi hukum dalam masyarakat adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), yang akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.¹³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹³ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

¹⁴ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.¹⁵ Jika dibandingkan dengan benda berwujud, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual masih belum terlalu lama diakui. Di Eropa, pengakuan secara internasional terhadapnya baru diperkenalkan pada abad 18. Pada abad ke 18 di Inggris baru muncul pengertian si pencipta adalah yang berhak atas karyanya sendiri. Sedangkan di Perancis, pengakuannya baru muncul setelah dikeluarkannya Undang-undang Hak Cipta Tahun 1971.¹⁶

Upaya harmonisasi bidang HKI terjadi sejak *The International Union for The Protecion of Industrial Property* atau terbentuknya suatu Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian Tahun 1883. Kemudian dengan ditandatanganinya *International Convention for the protection of Literary and Artistic Works* yang diselenggarakan di Bern sebagai bentuk perlindungan untuk Hak Cipta menjadi upaya awal di dunia internasional dalam memproteksi karya intelektual sebagai suatu objek

¹⁵ OK Saidin, **Op.Cit**, 2010, hlm. 11

¹⁶ Syahmin AK, **Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 132 ó 133.

penting dalam suatu perdagangan internasional. Berdasarkan sejarah di atas juga didapatkan dua union yang mengkaji permasalahan ini, terpisah namun pengurusan administrasinya dilakukan dalam satu manajemen yang sama, yaitu *United Biro for The Protection of Intellectual Property*, yang dalam perkembangannya kemudian melalui Konferensi Stockholm Tahun 1967, diterima suatu konvensi khusus untuk organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual yang sekarang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.¹⁷

Dalam perjalanannya, Indonesia menjadi anggota WIPO. Secara otomatis Indonesia juga telah mengadopsi Konvensi Paris 1883 yaitu sebagian dari Act of London 1934 pada tanggal 5 Agustus 1948. Selanjutnya juga diadopsi sebagian Act of Stockholm 1967 dan yang hanya diratifikasi adalah pasal 6 pasal administratifnya saja.¹⁸

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.¹⁹ Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karyanya yang memiliki nilai praktis, moral dan ekonomis.²⁰ Secara garis besar HKI terbagi menjadi dua bagian, yaitu:²¹

¹⁷ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.11

¹⁸ Taryana Soenandar, **Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara 6 Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

¹⁹ Muhammad Ahkam, **Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi**, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 11

²⁰ Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

²¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, **Mengenal Hak Atas Kekayaang Intelektual dan Seluk Beluknya**, Erlangga Group, Jakarta, 2011, hlm.3

- a. Hak Cipta, yang memiliki ruang lingkup karya cipta dalam bidang, seni, sastra dan ilmu pengetahuan
- b. Hak kekayaan industri, yang terdiri dari merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, rahasia dagang dan varietas tanaman. Ruang lingkup hak ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Paten

1. Sejarah Berlakunya Paten

Undang-undang Paten telah ada sejak abad ke-14 dan ke-15, misalnya di Italia dan Inggris. Pemberian hak paten pada waktu itu bertujuan untuk menarik para ahli dari luar negeri agar para ahli menetap di negara-negara yang mengundangnya, bukan ditujukan atas temuan atau invensi (*uitvinding*). Sehingga mereka mengembangkan keahliannya di negara pengundang untuk memajukan penduduk negara yang bersangkutan. Jadi, paten itu berupa ijin menetap.²²

Pengaturan mengenai paten di Indonesia pertama kali yaitu dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398). Setelah itu, undang-undang tersebut dirubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang diberlakukan sejak tanggal 7 Mei 1997.²³ Pada tahun 2001, pengaturan mengenai paten

²² Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, cetakan kesatu, 2010, hlm. 91-92

²³ Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm.192

mengalami perubahan yang menyeluruh dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perkembangan teknologi dan masyarakat, serta sejak Indonesia meratifikasi Nagoya Protokol berdampak pada diperbaharainya peraturan paten menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Pengertian Paten

Kata paten, bersumber dari bahasa Inggris *patent* yang berarti suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/ pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum para pihak yang memperolehnya (*de rechtverkrijgende*), atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu.²⁴ Dari pengertian kata paten tersebut, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan. Hal ini berguna untuk kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor memperoleh hak eksklusif selama periode tertentu.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah²⁶

hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain

WIPO memberi definisi Paten sebagai berikut:²⁷

an enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new

²⁴ Adrian Sutedi, Op., Cit, Hlm. 64 - 65

²⁵ Zainal Asikin, **Hukum Dagang**, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 134

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

²⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **op., cit**, hlm. 161

invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa paten merupakan suatu hak yang diberikan oleh pemerintah dan mempunyai sifat eksklusif. Perbuatan ó perbuatan yang termasuk dalam hak eksklusif bagi Pemegang Hak Paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan dari barang tersebut, dan perbuatan lain yang berhubungan dengan penjualan barang (paten) misalnya mengimpor dan menyimpan (*stocking*).²⁸

Paten juga dapat diartikan suatu hak yang dikabulkan untuk melarang orang lain membuat, memanfaatkan atau menjual invensi selama jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan monopoli tetapi diatur oleh undang ó undang.²⁹ Paten merupakan hal yang menarik dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang industri. Hal ini berkaitan dengan invensi seseorang dalam bidang teknologi yang berdampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun nilai ekonomis. Maka banyak perusahaan besar yang memanfaatkan peluang dengan membuat divisi riset dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi yang sudah ada dengan biaya yang tidak sedikit.³⁰

²⁸ Ibid.

²⁹ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.194

³⁰ Ibid. hlm.195

3. Subjek Paten

Pihak yang berhak mendapatkan Paten adalah Inventor atau Orang yang berhak mendapatkan secara lebih lanjut hak Inventor yang terkait.³¹ Inventor dalam Pasal 1 angka 3 UU Paten diartikan sebagai berikut:

Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invenisi.ö

Selain itu, yang berhak memperoleh paten atas penemuan atau invensi hanyalah penemu atau yang menerima lanjut hak penemu, misalnya karena perjanjian, pewarisan, wasiat, hibah, atau sebab ó sebab lain.³² Apabila suatu penemuan atau Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka secara bersama-sama oleh para inventor tersebut memiliki hak atas penemuan.³³

Paten yang berhubungan dengan hukum perburuhan, misalnya dengan suatu perjanjian kerja, maka yang memiliki hak memperoleh hak paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberi pekerjaan itu, kecuali diperjanjikan lain. Hal ini juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan, baik pekerja maupun karyawan yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, meskipun perjanjian itu tidak mengharuskan untuk menghasilkan penemuan.³⁴

Penemu masih memiliki hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian

³¹ Pasal 10 Ayat (1) Undang ó undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922

³² Farida Hasyim, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 198

³³ Pasal 10 Ayat (2) Undang ó undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922

³⁴ Farida Hasyim, Op., Cit, hlm. 199

paten. Dicantulkannya nama penemu dalam surat paten merupakan praktik yang lazim dan dikenal dengan istilah *moral right*.³⁵

Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang mendapatkan hak Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang mendapatkan secara lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.³⁶ Berdasarkan UU Paten, pemegang paten memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

Hak Pemegang Paten

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melakukan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:³⁷
 - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menyewakan, mengimpor, menjual, menyediakan, atau menyerahkan untuk dijual atau diserahkan atau disewakan produk yang diberi Paten;
 - b. dalam hal Paten-proses: memakai proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya dimaksud dalam huruf a. Keberlakuan hanya terhadap impor produk yang dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.

Namun untuk kepentingan pendidikan, analisis, penelitian, atau percobaan, larangan tersebut dapat dikecualikan selama tidak merugikan kepentingan dari Pemegang Paten dan tidak memiliki sifat komersial.

³⁵ Zainal Asikin, Op., Cit, hlm.136

³⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang 6 Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

³⁷ Pasal 20 Undang 6 Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten

2. Pemegang Paten mempunyai hak untuk memberikan Lisensi kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19.³⁸

Kewajiban Pemegang Paten

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal tersebut harus mendukung transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau dapat menyediakan lapangan kerja.³⁹
2. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan.⁴⁰

4. Objek Paten

Objek paten adalah invensi, yaitu ide inventor yang diwujudkan ke dalam suatu kegiatan menyelesaikan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau menyempurnakan dan mengembangkan produk atau proses.⁴¹ Dalam *Strasbourg Agreement Concerning The International Patent* (Konvensi Strasbourg 1971), invensi sebagai objek paten dapat digolongkan kedalam beberapa seksi dan sub seksi sebagai berikut:

³⁸ Pasal 76 Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

³⁹ Pasal 20 Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁴⁰ Pasal 21 Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁴¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Tabel 2.1

Golongan Paten

Seksi	Sub ó Sub Seksi
Seksi A Kebutuhan manusia (<i>human necessities</i>)	Agrarian (<i>agriculture</i>), bahan-bahan makanan dan tembakau (<i>food stuff sand tobacco</i>), barang-barang perseorangan dan rumah tangga (<i>personal and domestic carticles</i>), kesehatan dan hiburan (<i>health and amusement</i>).
Seksi B Perlaksanaan karya dan pemindahan (<i>performing operation and transporting</i>)	pemisahan dan pencampuran (<i>separating and mixing</i>), pembentukan (<i>shaping</i>), pencetakan (<i>printing</i>), perpindahan (<i>transporting</i>), teknologi struktur mikro dan teknologi-nano (<i>Micro-Structural Technology and Nano-Technology</i>).
Seksi C Kimia dan perlogaman (<i>chemistry and metallurgy</i>)	Kimia (<i>chemistry</i>) dan perlogaman (<i>metallurgy</i>).
Seksi D Pertekstilan dan kertas (<i>textiles and paper</i>)	Pertekstilan dan bahan-bahan pelentur dan yang sejenis (<i>textile sand flexible materials and other wise provided for</i>) dan kertas (<i>paper</i>).
Seksi E Konstruksi tetap (<i>fixed construction</i>)	Bangunan (<i>building</i>), pengerukan tanah atau batu dan pertambangan (<i>earth or rock drilling and mining</i>).
Seksi F Teknik mekanik, pencahayaan, pemanasan, senjata-senjata ,dan peledakan (<i>mechanical engineering, lighting, heating, weapons, and blasting</i>)	Mesin-mesin dan pompa-pompa (<i>engines and pumps</i>), pembuatan mesin secara umum (<i>engineering ingeneral</i>), penerangan dan pemanasan (<i>lighting and heating</i>), senjata-senjata dan peledakan (<i>weapons and blasting</i>).
Seksi G Fisika (<i>physics</i>)	Instrumentalia (<i>instrument</i>) dan kenukliran (<i>nucleonic</i>).
Seksi H Listrik (<i>electricity</i>)	

Sedangkan terdapat hal ó hal yang tidak termasuk invensi, yaitu:⁴²

- a. Kreasi estetika
- b. Skema
- c. Aturan dan metode untuk melaksanakan kegiatan:
 1. Yang turut terlibatnya kegiatan mental
 2. Permainan
 3. Bisnis
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer
- e. Presentasi mengenai suatu informasi
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang telah ada dan/ atau dikenal
 2. Bentuk baru dari senyawa yang telah ada yang tidak meningkatkan khasiat bermakna serta terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang telah diketahui dari senyawa.

5. Syarat Pendaftaran Paten

Persyaratan untuk mendapatkan paten bagi suatu invensi selain harus memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat substantif. Menurut pandangan Woerjati, pemberian paten harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴³

1. Penemuan itu harus baru (penemuan dalam arti pendapatan).
2. Penemuan itu harus merupakan pemecahan dalam masalah tertentu di bidang teknologi.
3. Penemuan itu harus dapat dilaksanakan di bidang industri.

⁴² Pasal 4 Undang ó undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten

⁴³ Adrian Sutedi, Op., Cit, hlm.67

a. Syarat Kebaruan (*Novelty*)

Novelty atau suatu kebaruan dalam suatu invensi merupakan suatu keharusan. Suatu invensi dianggap baru jika Invensi tersebut tidak serupa dengan teknologi yang diketahui sebelumnya pada tanggal penerimaan. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan, baik di Indonesia atau di luar Indonesia dalam bentuk suatu tulisan, melalui peragaan atau uraian lisan, atau dengan cara lain yang memungkinkan bagi ahli untuk melakukan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.⁴⁴ Sebagai sebuah antisipasi untuk sebuah invensi, dalam sebuah *prior art* itu di dalamnya harus suatu hal mengenai pengungkapan produk (yang dapat dilaksanakan) atau apabila invensi itu dalam hal paten proses diharuskan untuk memberikan arahan yang jelas dan tidak boleh salah dalam melakukan hasil invensi yang telah dilakukan seorang aplikan.⁴⁵

Hal di atas mempertegas bahwa suatu syarat kebaruan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh suatu invensi sebelum diajukan permohonan perlindungannya dan berkaitannya dengan suatu pengungkapan pada *prior art*. Syarat untuk suatu kebaruan adalah bahwa teknologi dalam invensi yang tidak sama dengan teknologi yang sudah pernah diungkap sebelumnya tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penerimaan permohonan paten,

⁴⁴ Pasal 5 Undang 6 undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁴⁵ Patent Act 1977 (PA 1977), s.2(2) *defines the state of the art as comprising all matter made available to the public before the priority date of the invention (the priority date is the date of the first patent application)*

invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam sebuah pameran resmi.⁴⁶ Selain itu terdapat beberapa pengecualian lain bagi invensi yang telah diumumkan yaitu jika:

1. Dalam waktu 6 (enam) bulan, invensi:⁴⁷
 - a. digunakan di Indonesia atau luar negeri oleh inventor dengan maksud percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
 - b. diumumkan inventornya dalam sidang ilmiah berbentuk ujian dan/ atau tahap ujian skripsi, disertasi atau karya ilmiah lain dan forum ilmiah lain untuk pembahasan hasil penelitian di lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
2. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan ada pihak lain yang mengumumkan namun dengan melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan invensi.⁴⁸

b. Langkah Inventif (*Inventive Steps*)

Menurut artikel publikasi WIPO mengenai Langkah Inventif atau *Inventive Step (Non Obviousness)* dituliskan bahwa:

*õOgcpki"vjcv"vjg"pgy" characteristic of your invention could not have been easily deduced by a person with average knowledge of that particular technical hkgnfö.*⁴⁹

⁴⁶ Achmad Zen Umar Purba., **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, Alumni, 2011, hlm.138

⁴⁷ Pasal 6 Ayat (1) Undang 6 Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁴⁸ Pasal 6 Ayat (2) Undang 6 Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁴⁹ World Intellectual Property Organization, *Learn from the past, create the future: INVENTIONS AND PATENTS*, WIPO Publication No.925E, 2010, page 23

Hal tersebut menjelaskan bahwa karakteristik baru dalam invensi itu tidak dengan mudah dapat diturunkan/dipecahkan oleh seseorang dengan keahlian biasa sesuai bidangnya. Pemecahan masalah di atas dalam ukuran normal belum ada dugaan sebelumnya/ tidak dapat diduga bahwa hal (kebaruan langkah) itu dapat diprediksi oleh orang dengan kemampuan rata ó rata dibidangnya. Hal mengenai langkah inventif ini biasanya akan terhubung dengan keputusan dalam proses eksaminasi pada permohonan paten.

Mengenai *Inventive Step* sebagai salah satu syarat memperoleh paten, menurut Caroline Wilson dalam bukunya menuliskan bahwa:

*õkpxgpvkxg" wgr" ku" c" xgt{ " fkhgtgpv" swguvkqp" htqo" vjcv" qh" Pqxgnv{0" Hqt" vjg" purposes of inventive step, the relevant prior art is slightly different from as that for Novelty; unpublished patent applications do not form part of the state of the art for the purposes of inventive step (PA 1977, s.3). More fundamentally, inventive step is a qualitative question as opposed to the quantitative nature of Novelty.ö*⁵⁰

Nilai kebaruan dengan memiliki langkah inventif sangat berbeda dari segi fungsi. Perbedaannya yaitu terkadang suatu invensi itu tidaklah baru sama sekali (dalam konteks nilai kebaruan), namun kemudian suatu invensi tersebut yang utamanya untuk hal A setelah melalui proses penelitian ternyata dapat pula digunakan untuk hal dengan berbagai proses yang berbeda dengan sebelumnya dengan hasil yang berbeda pula kegunaannya.⁵¹

Hal ini yang mendasari pertimbangan mengenai langkah inventif dan karakteristik kebaruan dalam suatu invensi itu sebagai suatu hal yang berbeda, namun

⁵⁰ Caroline Wilson, **Nutshells: Intellectual Property Law**, Sweet&Maxwell, London, 2002, hlm.14

⁵¹ Ibid.

berhubungan dalam penyelesaian suatu masalah yang dianggap sebagai kebaruan yang tidak dapat diprediksi secara jelas/diduga sebelumnya oleh seseorang yang memiliki kemampuan cukup sesuai dengan bidangnya. Para inventor dituntut untuk menjelaskan dengan baik dan terperinci mengenai langkah inventif dari penemuannya tersebut sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi pada permohonan paten yang diajukan.

c. Dapat diterapkan dalam Industri (*Industrial Applicable*)

Hal ini merupakan hal yang menjadi suatu keharusan untuk suatu permohonan paten. Apabila suatu invensi memperoleh paten, maka tidak hanya harus ada kebaruan dan langkah inventif, invensi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri. Sebuah invensi bisa dikatakan *industrial applicable* apabila invensi tersebut bisa dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Jika invensi tersebut berupa produk ó produk tersebut mampu dibuat secara berulang ó ulang (diproduksi secara massal) dengan kualitas yang sama, jika invensi berupa proses, proses tersebut harus dapat dilakukan atau digunakan dalam praktik.⁵² Hal ini dapat dijelaskan oleh Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bidang perindustrian diartikan seluas-luasnya, yaitu baik dalam bidang teknologi pertanian, kesehatan, atau permesinan dan lainnya, selama hal tersebut memenuhi keperluan atas suatu invensi.

Selain itu, invensi tidak dapat diberi paten apabila termasuk dalam kategori:⁵³

⁵² Imam Sjahputra, **Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar**, Harvindo, Jakarta, 2007, hlm.95 ó 96

⁵³ Pasal 9 Undang ó Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

1. Proses atau prosuk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang ó undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan
2. Metode pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/ pembedahan yang diterapkan terhadap hewan dan/ manusia
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Makhluk hidup kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang mendasar untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

6. Jenis ó Jenis Paten

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana. Paten (biasa) adalah paten yang memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.⁵⁴ Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif. Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun.⁵⁵

Paten sederhana adalah paten yang diberikan terhadap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri.⁵⁶ Menurut penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UU Paten, paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang tidak hanya berbeda ciri teknisnya tapi harus memiliki berfungsi dan berguna secara lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konstruksi, konfigurasi, atau komponennya yang mencakup alat,

⁵⁴ Pasal 3 Ayat (1) Undang ó undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁵⁵ Pasal 22 Undang ó undang Pasal 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁵⁶ Pasal 3 Ayat (2) Undang ó undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

barang, mesin, penggunaan, komposisi, formula, senyawa atau sistem. Paten sederhana, perlindungan hukum diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.⁵⁷ Perlindungan itu dimulai dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Tanggal mulai serta berakhirnya jangka waktu dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik.

D. Tinjauan Umum Biaya Pemeliharaan Paten

Pemegang paten selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Kewajiban tersebut tentunya harus dilaksanakan. Pasal 21 UU Paten menyebutkan bahwa:

“Pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi.”

Pemegang Paten atau penerima lisensi diwajibkan untuk membayar biaya tahunan untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi. Biaya tahunan (*annual fee*) yang dimaksud di atas adalah biaya yang harus dibayarkan secara teratur setiap tahunnya. Di beberapa Negara, istilah ini dikenal juga sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*).

Kemudian ketentuan mengenai pembayaran biaya tahunan diatur dalam Pasal 126 UU Paten yang menyatakan bahwa:

- 1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
- 2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Paten dan Paten sederhana, biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

⁵⁷ Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Pasal 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

- 3) *Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.*
- 4) *Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.ö*

Kewajiban tersebut tentu memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan.

Konsekuensi yuridis yang diterima Pemegang Paten atau penerima Lisensi apabila tidak melaksanakan kewajiban adalah paten dinyatakan dihapus. Ketentuan lengkapnya tercantum dengan jelas dan tegas dalam Pasal 128 UU Paten yang menyebutkan:⁵⁸

- 1) *öDalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.*
- 2) *Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri.*
- 3) *Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.*
- 4) *Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan Paten.*
- 5) *Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.*
- 6) *Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):*
 - a. *Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkan Paten kepada pihak ketiga;*
 - b. *pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan*
 - c. *Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.ö*

⁵⁸ Pasal 128 Undang 6 undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Dengan adanya akibat hukum bagi paten yang tidak dibayarkan biaya tahunannya, tentu merugikan pemegang paten. Padahal biaya penelitian sendiri sudah cukup memberatkan bagi pemegang paten. Komersialisasi paten tentu dapat membantu pemegang paten untuk membayar biaya tahunan.

E. Tinjauan Umum Tentang Alih Teknologi

Komersialisasi HKI merupakan pemahaman dari salah satu persyaratan paten, yaitu *industrial applicability*. Masalah komersialisasi karya intelektual menjadi salah satu faktor penentu dalam memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual. Hal tersebut disebabkan karena nilai ekonomi (*economic factor*) yang terdapat pada karya intelektual harus dikomersialisasikan agar mendapat manfaat secara ekonomi bagi si pemegang hak.⁵⁹ Komersialisasi kekayaan intelektual juga dapat diartikan sebagai perbuatan membawa suatu teknologi baru dari institusi penciptanya ke pasar (dalam bentuk produk dan/ atau jasa). Secara sederhana, komersialisasi kekayaan intelektual merupakan proses merubah ide menjadi suatu keuntungan. Keuntungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan produksi.⁶⁰

Namun, komersialisasi kekayaan intelektual memiliki tujuan yang lebih dari hanya sekedar menghasilkan keuntungan, yakni untuk meningkatkan daya saing industri yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif lainnya seperti penciptaan lapangan pekerjaan baru, pembangunan ekonomi,

⁵⁹ Syafrinaldi. **Pendaftaran dan Komersialisasi HKI di Indonesia**. Jurnal Konstitusi No.1 Vol 1 Juni 2013, hlm.4

⁶⁰ Manaek Simamora, **Strategi Komersialisasi Aset Kekayaan Intelektual**, Disampaikan pada Pelatihan Pasilitator Tingkat Pemula, Klinik HKI Ditjen IATT, Departemen Perindustrian, Cisarua, Bogor, 2008, hlm.3

peningkatan daya saing global dan nasional dan meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan.⁶¹ Ada lima jenis utama pengaturan yang mungkin digunakan untuk komersialisasi HKI, yaitu:⁶²

1. Penjualan atau pengalihan
2. Perlisensian
3. Joint Venture Agreement; yang memungkinkan melibatkan pemerintah dan industry atau universitas atau industry
4. Waralaba (Franchising)
5. Pembelian atau akuisisi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendefinisikan bahwa alih teknologi adalah:

Alih teknologi adalah proses pemindahan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan

Alih teknologi hadir dengan melisensikan suatu teknologi dari badan penelitian ke manufaktur sehingga dapat melisensi setiap teknologi yang dibutuhkan secara bebas. Konsep alih teknologi dengan melisensikan hasil ó hasil penemuan semakin meluas dan diadopsi, baik oleh lembaga penelitian independen maupun universitas. Dana hasil dari lisensi tersebut dapat digunakan untuk membiayai penelitian lebih lanjut dan menjadi insentif bagi peneliti serta pihak yang melisensi, yaitu industri, memperoleh

⁶¹ Ibid.

⁶² Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002

keuntungan dengan dapat mengakses teknologi yang dikembangkan oleh lembaga ó lembaga tersebut.⁶³

Kewajiban untuk mengusahakan alih teknologi bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang sendiri diatur dalam Pasal 16 Undang ó undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa:

“Rgtiwtwcp" vkpi ik" fcp" ng o b a g a litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang ó w p f c p i c p 0 ö

Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan adalah:⁶⁴

- a. Menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat dan Negara

Alih teknologi sebenarnya merupakan kepentingan timbal balik antara negara penerima dan pengalih. Pihak penerima mengharapkan dapat menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi yang dialihkan. Sedangkan Negara pengalih berkaitan dengan perluasan pasar hasil teknologinya. Hal ó hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses alih teknologi antara lain:⁶⁵

⁶³ Muhammad Djumhana, **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 110-111.

⁶⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43)

⁶⁵ Djumhana, Op.Cit, hlm.111

- a. Kerjasama antara pengalih dan penerima teknologi yang dilandasi keinginan kuat untuk saling menguntungkan.
- b. Perencanaan dan persiapan yang baik untuk mengatasi kendala yang akan terjadi.
- c. Para pihak harus saling bersahabat.

Alih teknologi oleh universitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Alih teknologi yang dapat mendorong peningkatan perekonomian dan daya saing nasional menurut Allen dan Norling (1991), dapat dilakukan dengan:⁶⁶

1. Menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan termotivasi
2. Penelitian yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan industri
3. Asistensi teknis dan manajemen atas pengembangan kesejahteraan masyarakat
4. Pemanfaatan fasilitas dan teknologi canggih yang dimiliki universitas sebagai referensi oleh perusahaan atau masyarakat
5. Mengembangkan lingkungan yang mendukung komersialisasi.

⁶⁶ Mokhamad Syaefudin Andrianto, **Strategi Komersialisasi Inovasi Perguruan Tinggi**, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 3 No.3, Desember 2016 hlm.219

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.⁶⁷ Pada penelitian ini, peneliti hendak menganalisa implementasi UU Paten terhadap komersialisasi paten di Universitas Brawijaya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji hubungan antara hukum dengan gejala sosial lain. Dapat dikatakan bahwa metode Yuridis Sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial.⁶⁸ Pada penelitian ini, digunakan pendekatan tersebut guna menganalisis dan memberikan jawaban atas implementasi dari UU Paten sebagai bentuk pelaksanaan pemegang paten dalam mengkomersialisasikan hak paten di Universitas Brawijaya.

C. Alasan Memilih Lokasi

Penulis melakukan penelitian di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya dan Badan Usaha Akademik (selanjutnya disebut BUA) Universitas Brawijaya. Alasan

⁶⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 208

Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya karena lokasi tersebut merupakan salah satu lembaga di perguruan tinggi negeri yang secara aktif melakukan pembinaan kepada peneliti dan masyarakat untuk memperoleh paten. Sedangkan BUA merupakan salah lembaga di Universitas Brawijaya yang berfungsi untuk memasarkan paten yang telah didaftarkan ke bidang industri. Dalam pra survey yang dilakukan oleh penulis, terdapat permasalahan implementasi hukum, yaitu belum ada paten yang dikomersialisasikan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepala pimpinan dan staff pelaksana di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya, Badan Usaha Akademik dan inventor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen yang diuraikan sedemikian rupa serta dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat.⁶⁹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi dan berkas laporan ó laporan yang diperoleh dari Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya terkait dengan pelaksanaan komersialisasi paten. Selain itu, terdapat data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan melalui pelurusan peraturan perundang ó undangan sebagai berikut:

⁶⁹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.114.

- a. Undang ó undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4219
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara pada:

- a. Ketua Sentra HKI Universitas Brawijaya, sebagai pihak yang menerapkan ketentuan ó ketentuan dalam UU Paten beserta inventor ó inventornya.
- b. Direktur Utama Badan Usaha Akademik, sebagai pihak yang membantu Universitas Brawijaya dalam proses komersialisasi.
- c. Pemegang Paten (Universitas Brawijaya) yang Patennya telah *granted* atau tersertifikasi yang ditetapkan UU Paten.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan

kepuustakaan yang dimiliki Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya, Badan Usaha Akademik, Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Kota Malang. Penulis juga melakukan studi terhadap data-data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi data tersebut berasal dari media cetak dan elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Metode yang efektif dalam pengumpulan data primer adalah wawancara atau deskriptif kualitatif.⁷⁰ Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun guna memperoleh data yang akurat untuk menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen yang diuraikan sedemikian rupa serta dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat.⁷¹ Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat serta mengutip beberapa literatur seperti buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan artikel.

F. Populasi, Sampling, dan Responden

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kegiatan/

⁷⁰ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.57.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Op.,Cit*, hlm.114.

gejala yang akan diteliti.⁷² Populasi di penelitian ini adalah 50 (lima puluh) inventor dari paten yang telah *granted* dan pemegang patennya adalah Universitas Brawijaya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti yang mewakili populasi tersebut. Penentuan sampel narasumber ditentukan dengan *purposive sampling*, yakni pengambilan unsur sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Narasumber penelitian ini meliputi: 5 inventor yang patennya adalah *granted* di Universitas Brawijaya, Ketua Sentra HKI Universitas Brawijaya, serta pemegang paten yakni Universitas Brawijaya.

3. Responden

a. Inventor

Dapat diketahui bahwa banyak penelitian yang telah didaftarkan paten oleh Universitas Brawijaya, sehingga penulis mengambil 5 inventor yang penelitiannya telah didaftarkan paten sebagai responden.

b. Sentra HKI Universitas Brawijaya

Sentra HKI Universitas Brawijaya merupakan lembaga yang membantu inventor untuk mendaftarkan paten, sehingga penulis menjadikan Sentra HKI Universitas Brawijaya sebagai salah satu responden.

c. Badan Usaha Akademik (BUA)

Badan Usaha Akademik berfungsi mendukung pelaksanaan dan pengoptimalan perolehan sumber penyediaan dana Universitas Brawijaya yang berkaitan dengan

⁷² Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang, 2010, hlm.140

akademik, termasuk paten. Sehingga penulis menjadikan BUA sebagai salah satu responden untuk mengetahui prosedur komersialisasi paten.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian serta perilaku subjek penelitian yang dilakukan dengan wawancara di lapangan oleh Penulis.⁷³ Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Kemudian hasil dari wawancara tersebut dibuat transkrip wawancara. Peneliti akan memilih data yang sesuai dengan konteks penelitian dan dianalisa dengan teori dan penjelasan yang berkaitan dengan komersialisasi paten.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri spesifikasi yang lebih substantive dari suatu konsep.⁷⁴

1. Implementasi

Pelaksanaan atau suatu tindakan pemegang paten (Universitas Brawijaya) agar tercapainya komersialisasi paten sesuai dengan peraturan perundang ó undangan.

2. Komersialisasi

Suatu tindakan untuk memperoleh keuntungan terhadap hak paten di Universitas

⁷³ Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 153.

⁷⁴ Hamidi, Op., Cit, hlm. 142

Brawijaya.

3. Universitas Brawijaya

Pihak yang berdasarkan Undang ó undang merupakan pemegang paten, yang memiliki hak untuk mengkomersialkan paten.

4. Paten *Granted*

Paten yang telah diterima permohonan patennya dan telah dikeluarkan sertifikat paten oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

5. Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten

Biaya pemeliharaan paten yang ditentukan dan harus dibayarkan Universitas Brawijaya selaku pemegang paten setiap tahunnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris untuk mengetahui dan menganalisis antara *das sein* dan *das sollen* dari rumusan Pasal 20 UU Paten. Penelitian ini penting terhadap implementasi pasal tersebut yang terkait dengan beberapa pihak yaitu inventor, Sentra HKI Universitas Brawijaya, Badan Usaha Akademik Universitas Brawijaya dan pihak lain yang memenuhi unsur pasal tersebut, yang membahas tentang komersialisasi paten di Universitas Brawijaya.

1. Gambaran Umum tentang Universitas Brawijaya

Dalam mukadimah yang terdapat pada Statuta Universitas Brawijaya, dijelaskan bahwa menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan akademik dan/atau profesional dan wajib berperan dalam penerapan, pengembangan serta penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Universitas Brawijaya memiliki visi sebagai berikut:⁷⁵

“Visi universitas adalah menjadi universitas yang terkemuka di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.”

⁷⁵ Universitas Brawijaya, **Profil Universitas Visi dan Misi** (online), <https://ub.ac.id/id/tentang/profil-universitas/visi-misi>

Universitas Brawijaya memiliki misi sebagai berikut:⁷⁶

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan akademik dan/atau profesional sehingga mampu berperan secara bermakna di segala aspek kehidupan masyarakat
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Universitas Brawijaya memiliki tujuan sebagai berikut:⁷⁷

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, berwawasan yang luas, memiliki disiplin serta etos kerja, sehingga menjadi tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas wilayah nasional
2. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni guna mendorong pengembangan budaya
3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

1.1. Organisasi Tata Kerja Universitas Brawijaya

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Universitas Brawijaya memiliki susunan organisasi dari Universitas Brawijaya, yaitu:⁷⁸

1. Senat;
2. Rektor;
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
 - b. Biro;
 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - a. Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kerja Sama;
 - b. Bagian Kemahasiswaan;

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Brawijaya

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Biro Umum dan Kepegawaian;
 - a. Bagian Umum, Hukum, dan Tata Laksana;
 - b. Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Barang Milik Negara;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Biro Keuangan.
 - a. Bagian Akuntansi;
 - b. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
 - 1. Fakultas:
 - a. Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. Fakultas Ilmu Administrasi;
 - d. Fakultas Pertanian;
 - e. Fakultas Peternakan;
 - f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
 - g. Fakultas Teknik;
 - h. Fakultas Kedokteran;
 - i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - j. Fakultas Teknologi Pertanian;
 - k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - l. Fakultas Ilmu Budaya;
 - m. Fakultas Kedokteran Hewan;
 - n. Fakultas Kedokteran Gigi; dan
 - o. Fakultas Ilmu Komputer.
 - 2. Pascasarjana.
- d. Lembaga;
 - 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - 1. UPT Perpustakaan;
 - 2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
 - 4. UPT Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati;
 - 5. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa.
- f. Badan Pengelola Usaha.
- 3. Satuan Pengawas Internal;
- 4. Dewan Pertimbangan; dan
- 5. Dewan Pengawas.

2. Gambaran Umum Sentra HKI Universitas Brawijaya

2. 1. Sejarah Berdirinya Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya

Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 159/SK/2008. Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya terbentuk dan berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LLPM) Universitas Brawijaya.

2. 2. Visi dan Misi Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya

Visi dari Kantor Sentra HKI UB yaitu menjadi pusat informasi, pelayanan, penggalan potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkualitas. Sedangkan misi dari lembaga tersebut adalah:⁷⁹

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang HKI dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut IPTEK) yang bermanfaat.
2. Memberikan layanan bagi masyarakat untuk pendaftaran, kajian, penyusunan, dan pengusulan atas temuan, merek, desain industri dan kegiatan lain yang berkaitan dengan HKI dan IPTEK.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menggali potensi daerah untuk diusulkan mendapatkan paten.

⁷⁹ UB-LPPM Ritech, **Sentra HKI Universitas Brawijaya** (online), <http://hakteknas.ub.ac.id/sub-menu-iii/>

2. 3. Tujuan Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya


Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:⁸⁰

1. Menjadi fasilitator bagi peneliti (civitas akademik) dan masyarakat yang memerlukan bantuan berhubungan dengan kekayaan intelektual
2. Memproteksi Hak kekayaan Intelektual
3. Memasarkan Hasil/produk sebagai salah satu sumber pendapatan Universitas Brawijaya
4. Melindungi hasil/produk dari upaya pelanggaran atau persaingan yang melanggar hukum

2. 4. Organisasi Tata Kerja Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya

Kantor Sentra HKI merupakan bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM UB). Lembaga tersebut secara organisatoris adalah unit pelaksana akademik di Universitas Brawijaya dan secara struktural berada di bawah koordinasi Rektor. Posisi Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya berada di pusat studi ó studi, yang diketuai oleh Dr. Ir. Purwadi, MS.

⁸⁰ Ibid.



Bagan 4.1. Struktur Organisasi Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya

3. Gambaran Umum Badan Usaha Akademik (BUA) Universitas Brawijaya

Badan Usaha Akademik (BUA) UB adalah badan usaha milik UB yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik. BUA berperan mendukung UB dalam pelaksanaan serta pengoptimalan perolehan sumber penyediaan dana sebagai penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum melalui unit usaha akademik dalam upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki UB dengan mengedepankan prinsip *good corporate governance*.⁸¹

3.1. Sejarah BUA Universitas Brawijaya

Pada tahun 2007, Dikti menyetujui UB menjadi PTN Badan Hukum Pendidikan (BHP), dengan catatan menunggu UU BHPMN. Sementara menunggu, UB

⁸¹ Badan Usaha Akademik. **Profil** (online). <http://bua.ub.ac.id/profil/>

memutuskan untuk berubah menjadi BLU pada tanggal 17 Desember 2008. Namun, cita ó cita UB menjadi PTN BHP tidak dapat terlaksana setelah Mahkamah Konstitusi mencabut UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.⁸²

Pada 4 Agustus 2015, rektor mengangkat pengelola Unit Usaha di UB yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengelola Unit Usaha Akademik dan Pengelola Unit Usaha Non Akademik. Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. mengambil kebijakan tersebut untuk melakukan penataan kembali atas unit ó unit usaha yang berkembang di UB. Kemudian rektor melakukan penyempurnaan dengan mengatur tentang personalia pengelola unit usaha.⁸³

Pada tahun 2016, rektor menerbitkan Peraturan Rektor (yang selanjutnya disebut Pertor) No. 40/ 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (BPU) UB dan Pertor No. 62/ 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha di UB. Peraturan tersebut merupakan penjabaran dari amanat Pasal 129 Permenristekdikti No. 4 Tahun 2016 yang menjadi acuan dalam pengelolaan Badan Usaha Akademik UB beserta unit ó unitnya.⁸⁴

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 40 Tahun 2016, Tentang BPU, BUA terdiri dari beberapa unit usaha akademik sebagai berikut:⁸⁵

1. Institut Atsiri
2. Brawijaya Smart School
3. Laboratorium Lapang Terpadu Kepuharjo
4. UB Forest
5. Institut Biosains
6. Agro Technopark

⁸² Rencana Strategis Badan Usaha Akademik 2016 ó 2026, hlm. 4

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Rencana Strategis Badan Usaha Akademik 2016 ó 2026, hlm.5

⁸⁵ Badan Usaha Akademik. **Profil** (online). <http://bua.ub.ac.id/profil/>

7. UB Press
8. UB TV dan Radio
9. Unit Pengembangan Bahasa.

3.2. Visi dan Misi BUA Universitas Brawijaya

Visi dari BUA Universitas Brawijaya adalah:⁸⁶

Menjadi induk bagi unit usaha akademik UB yang bereputasi nasional dan internasional, serta dapat berperan dalam bentuk layanan akademik, konsolidasi inovasi, atau peningkatan sumber daya untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sedangkan misi dari BUA Universitas Brawijaya yaitu:⁸⁷


1. Merintis, memfasilitasi, mengkoordinasikan, serta mewujudkan Tata Kelola Prima di BUA serta seluruh unit-unit usahanya sehingga terwujud organisasi yang berintegritas, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Menginisiasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta mendorong bertumbuh dan berkembangnya inovasi-inovasi unggul secara khusus di lingkungan BUA dan unit-unit usahanya dan secara umum di Universitas Brawijaya
3. Merintis, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menumbuhkembangkan *start-up* bisnis akademik berbasis berbagai disiplin keilmuan serta potensi internal dan jejaring UB.
4. Mengkoordinasikan pengembangan pelayanan akademik di lingkungan BUA serta unit-unitnya untuk kepentingan penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menginisiasi, mengkoordinasikan, serta memfasilitasi terwujudnya optimalisasi perolehan sumber-sumber penyediaan dana UB yang halal melalui unit-unit usaha akademik dan sumber-sumber lainnya.
6. Mengkoordinasikan, mendorong, serta memfasilitasi terwujudnya sinergi antar unit usaha di dalam lingkungan BUA, dan antar unit-unit usaha BUA dengan berbagai pihak lain diluar BUA.
7. Mengkoordinasikan dan mengembangkan kerjasama institusional.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

3.3. Struktur Organisasi BUA Universitas Brawijaya

BUA Universitas Brawijaya untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuannya memiliki struktur organisasi sebagai berikut: ⁸⁸



Bagan 4.2. Struktur Organisasi BUA UB

3.4. Tujuan BUA Universitas Brawijaya

BUA Universitas Brawijaya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai antara lain:⁸⁹

1. Mewujudkan penguatan tata kelola dan kelembagaan unit usaha akademik yang profesional.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

2. Mendorong mengembangkan inovasi yang berdasarkan IPTEK tepat guna.
3. Mendorong pelayanan dan kerjasama di lingkup unit usaha akademik UB.
4. Mendorong mewujudkan peningkatan pendapatan unit-unit usaha akademik UB.
5. Mendorong mewujudkan efisiensi sumberdaya dan kemandirian operasional unit-unit usaha akademik UB.

3.5. Fungsi BUA Universitas Brawijaya

BUA Universitas Brawijaya memiliki fungsi yang antara lain:⁹⁰

1. Sebagai badan peningkatan tata Kelola Prima di seluruh unit-unit usaha akademik.
2. Sebagai badan pengembangan unit-unit usaha akademik berbasis teknologi, agro industri, kesehatan dan farmasi serta potensi internal dan lingkungan Universitas Brawijaya lainnya.
3. Sebagai badan peningkatan koordinasi pelayanan akademik (eg., pelatihan penelitian, dan pengabdian masyarakat) bagi civitas akademika UB, terutama mahasiswa dan dosen
4. Sebagai badan peningkatan optimalisasi perolehan sumber penyediaan dana UB melalui unit-unit usaha akademik.

⁹⁰ Ibid.

5. Sebagai badan peningkatan sinergi antar unit dalam lingkungan Badan Pengolaan Usaha Akademik maupun dengan unit-unit dalam Universitas Brawijaya.
6. Sebagai badan perintis, pendorong, pengkoordinasi dan pengembang kerjasama institusional
7. Inisiator tumbuh berkembangnya inovasi-inovasi di unit-unit usaha akademik.

B. Implementasi Pasal 20 Undang ó undang No.13 Tentang Paten di Universitas Brawijaya

1. Prosedur Pendaftaran Paten Melalui Sentra HKI Universitas Brawijaya

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, inventor yang merupakan dosen Universitas Brawijaya melakukan penelitian guna menyelesaikan masalah yang spesifik di bidang teknologi dari ide yang mereka miliki. Ide tersebut dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan serta pengembangan produk atau proses. Penelitian tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat karena diperlukannya uji coba baik di laboratorium maupun di luar laboratorium.

Setelah mendapatkan hasil yang baik, inventor menghubungi Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya untuk membantu mereka dalam pendaftaran paten terhadap penelitiannya. Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya memantu inventor terkait pembuatan deskripsi paten. Hal tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu memberikan contoh deskripsi paten yang kemudian dibuat sendiri oleh inventor atau membantu membuat deskripsi paten. *Draft* deskripsi paten yang telah dibuat akan diperiksa terlebih dahulu oleh pemeriksa paten UB. Apabila sudah benar, Kantor Sentra

HKI Universitas Brawijaya mengajukan dana pendaftaran paten ke rektorat. Kemudian, Kantor Sentra HKI melakukan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian akan melalui pemeriksaan substantif. Paten yang selama ini didaftarkan Universitas Brawijaya termasuk paten (biasa).

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Universitas Brawijaya merupakan pemegang paten karena terdapat hubungan dinas antara inventor dengan Universitas Brawijaya. Pasal 13 ayat (1) UU Paten menjelaskan bahwa:

õRg o g i c p i " R c v g p " c v c u " k p x g p u k " { c p i " f k j c u k n m c p " q n g j " k p x g p v q t " f c n c o " j w d w p i c p " f k p c u " d e n g a n i n s t a n s i p e m e r i n t a h a d a l a h i n s t a n s i p e m e r i n t a h d i m a k s u d d a n I n v e n t o r , m g e w e n k " f k r g t l c p l k m c p " n c k p 0 ö

Meskipun Undang-undang telah menentukan bahwa hak atas paten yang dimiliki pemegang hak karena adanya hubungan dinas atau hubungan kerja, yaitu pemerintah karena hubungan kedinasan, instansi/ perusahaan swasta karena hubungan perburuhan dan ketenagakerjaan, namun tidak mengapuskan hak dari inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Hal tersebut diperuntukkan bahwa suatu invensi yang telah mendapat paten tetap melekat pada inventornya.⁹¹

Maka, saat proses pembuatan deskripsi paten juga terdapat perjanjian antara Universitas Brawijaya dengan inventor. Perjanjian tersebut biasanya berisi tentang peralihan hak atas invensi tersebut, hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti besar royalti atau imbalan yang diterima oleh inventor apabila dikomersialisasikan, dan sanksi apabila ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

⁹¹ Suyud Margono, **Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 144

2. Persiapan Kualitas Paten Oleh Badan Inkubator Wirausaha UB

Setelah melalui proses pendaftaran di Sentra HKI Universitas Brawijaya, penelitian yang telah didaftarkan paten tersebut diperiksa oleh Badan Inkubator dan Wirausaha Universitas Brawijaya untuk menentukan apakah penelitian tersebut siap atau tidak untuk dikomersialisasikan. Jika belum siap, penelitian tersebut dikembalikan ke inventor untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Pengukuran dan penetapan kesiapterapan teknologi (*Technology Readiness Level/* selanjutnya disebut TRL) yang didaftarkan paten dilakukan oleh tim yang telah bersertifikat.⁹² Tingkatan kesiapan teknologi terdiri dari 9 (sembilan) tingkatan yaitu sebagai berikut:⁹³

Tabel 4.1
Tingkatan Kesiapan Teknologi

Level	Penjelasan	Keterangan
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.	Riset Dasar
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi.	
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	
4	Validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium	Riset Terapan
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang Relevan	
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya	Riset Pengembangan

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Hikmatul Ula, Direktur Hukum dan SDM BUA Universitas Brawijaya, tanggal 25 April 2018 Pukul 15.15 WIB di BUA Universitas Brawijaya


⁹³ Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*)

8	Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	

3. Prosedur Komersialisasi Melalui BUA Universitas Brawijaya

Apabila penelitian tersebut telah siap untuk dikomersialisasikan, BUA Universitas Brawijaya akan membantu dalam komersialisasikan paten tersebut seperti mencari pasar, menghubungkan antara Universitas Brawijaya dengan industri, membantu mengurus perizinan terhadap produk, membantu dalam pembuatan kontrak dan lain ó lain.⁹⁴ Mekanisme untuk komersialisasi di Universitas Brawijaya jika dibuat dalam alur adalah sebagai berikut.⁹⁵

Bagan Alir 4.1
Mekanisme Komersialisasi di Universitas Brawijaya



Berdasarkan alur di atas, unit usaha dan/ inventor mengajukan usulan atau skema usaha kepada Badan Usaha Akademik (BUA). Kemudian BUA akan melakukan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Hikmatul Ula, Direktur Hukum dan SDM BUA Universitas Brawijaya, tanggal 17 April 2018 Pukul 09.15 WIB di BUA Universitas Brawijaya

⁹⁵ Badan Usaha Akademik, **Mekanisme dan Skema** (online) , bua.ub.ac.id/mechanisme-dan-skema/

penilaian terhadap usulan tersebut kepada pengusul. Penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan:

- a. Dapat atau tidaknya produk/hasil penelitian tersebut dikomersialisasikan.
- b. menentukan pola usaha yang memungkinkan (langsung atau dengan perjanjian kerjasama)
- c. menentukan nilai komersialisasi atau harga.

Apabila hasil penilaian tersebut kurang baik, dilakukan evaluasi dan perbaikan. Skema usaha yang diajukan dikembalikan lagi kepada pengusul untuk direvisi dan dapat diajukan kembali. Namun, apabila hasil penilaian tersebut baik, skema usaha tersebut dapat dilanjutkan (langsung kontrak atau dengan perjanjian kerjasama). Kemudian BUA akan melaporkan rencana usaha tersebut ke rektor Universitas Brawijaya. Setelah rektor menandatangani kontrak maka akan dilaksanakan usaha yang diajukan sesuai dengan rencana.⁹⁶


Dalam proses komersialisasi ini, BUA berfungsi sebagai fasilitator yang membantu inventor dan Universitas Brawijaya dalam mempersiapkan komersialisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme di atas. BUA membantu inventor dalam mempersiapkan dan merencanakan komersialisasi paten. BUA juga membantu menawarkan kepada investor ó investor yang berminat terhadap teknologi yang dipatenkan oleh Universitas Brawijaya. Meskipun BUA juga membantu mempertemukan investor dengan inventor dan Universitas Brawijaya, perjanjian hanya dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut.

⁹⁶ Ibid.

4. Implementasi Pasal 20 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Universitas Brawijaya

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa belum ada paten yang berhasil dikomersialisasikan di Universitas Brawijaya. Padahal Pasal 20 UU Paten menjelaskan bahwa paten seharusnya membuat produk atau menggunakan proses yang dapat menyerap investasi, menunjang transfer teknologi dan menyediakan lapangan kerja. Belum dikomersialisasikannya paten yang didaftarkan dapat merugikan Universitas Brawijaya. Salah satunya yaitu berdampak terhadap status paten tersebut. Berikut data grafik yang menunjukkan status paten yang didaftarkan Universitas Brawijaya ke Dirjen HKI:

Grafik 4.1
Status Paten yang Diajukan Universitas Brawijaya 2009- 2018



Sumber: e-statushki.dgip.go.id

Dari data yang terlihat di grafik di atas, Universitas Brawijaya memiliki 99 Paten yang telah diberikan sertifikat patennya. Sehingga Universitas Brawijaya selaku

pemegang paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan setiap tahunnya. Pembayaran tersebut untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat diterbitkan.⁹⁷ Apabila paten ó paten tersebut tidak menguntungkan, Universitas Brawijaya tidak dapat membayar biaya pemeliharaan paten yang dibayarkan setiap tahunnya. Universitas Brawijaya memiliki banyak hutang di Dirjen HKI dikarenakan banyaknya paten yang harus dibayarkan biaya pemeliharaannya namun tidak ada pemasukan dari paten tersebut.⁹⁸ Pasal 128 UU Paten (1) menyebutkan bahwa:

õDalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai jangka waktu yang ditentwmcp."Rcvgp"fkp{cvcmcpc"fkjcrwuö

Maka, paten Universitas Brawijaya yang tidak dibayarkan biaya pemeliharaan tahunannya dapat berakibat dihapusnya paten tersebut. Berikut contoh kasus yang terjadi di Universitas Brawijaya:⁹⁹

Seorang inventor bernama Dr. Ir. Moch. Junus, MS. yang berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Paten yang beliau daftarkan berjudul Proses dan Produk Madu Sisir. Permohonan pendaftaran diajukan pada tanggal 23 Januari 2001 dan tergolong paten biasa. Pemberitahuan dapat diberi paten dan sertifikat paten diberikan pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan No.Paten ID P0031001. Pemegang Patennya adalah LPPM UB. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dilakukan pengecekan status paten yang menghasilkan bahwa paten tersebut telah batal demi hukum padahal kadaluwarsa dari paten tersebut masih pada tanggal 23 Januari 2021.

⁹⁷ Pasal 126 Ayat (1) Undang ó Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Hikmatul Ula, Direktur Hukum dan SDM BUA Universitas Brawijaya, tanggal 17 April 2018 Pukul 09.15 WIB di BUA Universitas Brawijaya

⁹⁹ Yogastio Esadimmarca, Implementasi Pasal 18 Undang ó Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 8

Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa apabila biaya tahunan paten tidak dibayarkan, dapat berakibat pada status hukum dari paten. Jika pada undang-undang sebelumnya dapat dianggap batal demi hukum, UU Paten yang terbaru mengatur bahwa paten yang tidak dibayarkan biaya pemeliharaan tahunannya dapat dihapuskan. Selain itu, jika paten belum dikomersialisasikan maka paten tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal salah satu tujuan dari penelitian di perguruan tinggi adalah untuk pengabdian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kewajiban Universitas Brawijaya untuk mengkomersialkan paten yang dimilikinya belum terlaksana. Maka perlu dikaji lebih lanjut terkait penerapan UU Paten di Universitas Brawijaya. Untuk mengetahui efektivitas hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hal itu dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁰⁰ Jika ditinjau berdasarkan tiga unsur tersebut, maka permasalahan hukum tentang tidak dikomersialkannya paten di Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam sistem hukum meliputi perangkat perundangan-undangan. Saat ini, paten di Indonesia dilindungi oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Seperti peraturan lainnya, tentu peraturan tersebut mengalami

¹⁰⁰ Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 305-306

beberapa kali perubahan dikarenakan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Pengaturan tentang komersialisasi paten diatur dalam Pasal 20 UU Paten.

Pasal tersebut merupakan pengaturan lanjutan dari prinsip dapat diterapkan di industri (*industrial applicability*). Agar paten tersebut dapat diterapkan di industri, maka diperlukan komersialisasi paten oleh pemegang paten. Dengan begitu, produk atau proses yang dipatenkan tersebut dapat diproduksi secara massal. Sehingga paten tersebut tidak hanya menguntungkan bagi pemegang paten dan inventor, tetapi dunia industri dan masyarakat. Kewajiban tersebut menurut Ketua Panitia Khusus RUU Paten, John Kenedy Aziz, memiliki tiga tujuan, yaitu:¹⁰¹

1. Mempermudah dalam melihat dan mengawasi kualitas barang yang dihasilkan. Sehingga dapat mengetahui apakah sesuai dengan yang didaftarkan atau tidak.
2. Membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia.
3. Meningkatkan investasi di Indonesia atau pemasukan lain seperti pajak dan lainnya.

Namun, meskipun pengaturan tentang komersialisasi paten telah diatur oleh Pasal 20 UU Paten tetapi tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan pasal tersebut. Direktur Paten Kemenkumham, Dede Mia Yusanti menjelaskan bahwa hal tersebut masih didiskusikan. Awalnya, pihak Ditjen HKI mengusulkan jangka waktu 5 tahun. Namun, Ditjen Peraturan Perundang-undangan mengusulkan

¹⁰¹ Kliklegal.com, **Ini Alasan DPR Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia**(online), <https://www.kliklegal.com>

sebaiknya tidak diberi jangka waktu.¹⁰² Dengan tidak ada jangka waktu maka pasal tersebut masih sulit untuk dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena jangka waktu perlindungan paten cukup lama yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam rentang waktu perlindungan tersebut paten tidak dikomersialisasikan sama sekali.

Jika membahas mengenai substansi dari UU Paten, maka perlu diteliti juga sinkronisasi dengan peraturan perundang ó undang lain baik secara horizontal maupun vertikal, yang sebagaimana berikut ini:

a. Sinkronisasi Horisontal

1. Sinkrosisasi Undang ó undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan Undang ó undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sinkronisasi antara kedua undang ó undang tersebut dapat dibahas berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan Pasal 16 Undang ó undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 UU Paten mengatur bahwa:

- 1) *“Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.*
- 2) *Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”*

¹⁰² Ibid.

Sedangkan Pasal 16 Undang-undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengatur bahwa:

kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan keterangan di atas dilihat bahwa telah ada kesesuaian antara kedua undang-undang tersebut. Keduanya sama-sama mendukung terlaksananya alih teknologi agar teknologi dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Pengalihan teknologi diharapkan dapat membantu meningkatkan penggunaan teknologi dalam dunia industri sehingga meningkatkan perekonomian Negara. Selain itu alih teknologi merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

Maka pihak perguruan tinggi atau lembaga litbang perlu berperan aktif dengan pihak industri agar Pasal 20 UU Paten dapat terlaksana. Dengan adanya perjanjian alih teknologi oleh kedua pihak tersebut paten yang didaftarkan dapat diimplementasikan di masyarakat.

b. Sinkronisasi Vertikal

1. Sinkronisasi Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43

Sinkronisasi antara kedua peraturan perundang ó undangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 76 Paten dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (selanjutnya disebut PP Alih Teknologi). Pasal 76 UU Paten mengatur bahwa:

- 1) "Rogicipi" Rcvgp" dgtjcm" memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- 3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara

Sedangkan Pasal 20 PP Alih Teknologi mengatur bahwa:

"Cnkj" vgmppnqik" mgmc{ccp" kpvngmwwcn" ugtvc" jcukn" mgikevcv" rgpgnkvcv" fcp" pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Lisensi;
- b. Kerjasama;
- c. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/ atau
- d. Publikasi

Kedua peraturan di atas sama ó sama mengatur mengenai mekanisme lisensi bagi pemegang paten. Perjanjian lisensi menurut PP Alih Teknologi adalah:

Perjanjian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai pemberi lisensi dan penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan adalah penerima lisensi.¹⁰³

¹⁰³ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan

Pengaturan mengenai mekanisme alih teknologi secara rinci menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memotivasi para inventor di perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mendaftarkan patennya, tetapi juga ingin meningkatkan minat inventor untuk komersialisasi paten. Dengan komersialisasi paten penelitiannya itu dapat digunakan di dunia industri dan dapat bermanfaat di masyarakat. Manfaat lain bagi Universitas Brawijaya jika banyaknya teknologi yang dihasilkan dapat meningkatkan daya saing universitas hingga tingkat Asia dengan penelitian berkearifan lokal.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72/ PMK.02/2015 Tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor

Pengalihan teknologi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang akan menghasilkan royalti. Dengan royalti tersebut, perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat menggunakannya untuk pengembangan penelitian maupun untuk membayar biaya pemeliharaan paten. Royalti yang didapatkan dari lisensi paten termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti paten. Instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk memberikan imbalan kepada inventor.

Dengan adanya pengaturan yang mengenai penerimaan Negara bukan pajak royalti paten untuk inventor, maka adanya kejelasan jumlah imbalan yang harus diberikan dan memberikan perlindungan bagi hak inventor yang telah menghasilkan paten. Pemberian imbalan kepada inventor adalah untuk mendorong pertumbuhan

Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43)

kegiatan inovasi yang berorientasi paten dan meningkatkan PNPB Royalti Paten atas inovasi tersebut.¹⁰⁴ Sehingga imbalan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para inventor untuk terus menghasilkan paten yang berkualitas yang nantinya akan dikomersialisasikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara Undang-undang No. 13 tahun 2016 Tentang Paten dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, terkait Pasal 20 UU Paten, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pelaksanaan pasal tersebut sehingga komersialisasi dapat terlaksana.

2. Struktur Hukum

Suatu peraturan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh para penegak hukum. Para penegak hukum yang berwenang atas pelaksanaan Pasal 20 UU Paten di Universitas Brawijaya adalah Universitas Brawijaya sendiri sebagai pemegang paten, dan beberapa lembaga yang didirikan Universitas Brawijaya untuk membantu proses hilirisasi dan komersialisasi paten seperti Sentra HKI Universitas Brawijaya, Badan Inkubator Wirausaha, dan Badan Usaha Akademik. Maka dari itu, mereka memiliki peran penting dalam belum terlaksananya komersialisasi paten berdasarkan Pasal 20 UU Paten.

a. Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya untuk menunjukkan perhatiannya dalam komersialisasi paten telah mendirikan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melancarkan proses

¹⁰⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor

hilirisasi dan komersialisasi paten. Kedua lembaga tersebut adalah Badan Inkubator Wirausaha dan Badan Usaha Akademik. Pendirian kedua lembaga tersebut juga menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya mulai beralih tujuannya dari meningkatkan pendaftaran paten menjadi meningkatkan komersialisasi paten. Hal tersebut juga secara jelas dijabarkan Universitas Brawijaya di dalam Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2015 ó 2019. Di dalam perencanaan tersebut fokus utama Universitas Brawijaya adalah peningkatan kualitas, termasuk peningkatan kualitas penelitian dan kualitas kelembagaan dan kerjasama. Komersialisasi paten juga menjadi salah satu isu strategis yang diperhatikan oleh Universitas Brawijaya.

Namun, meskipun begitu ternyata dalam pelaksanaannya komersialisasi di Universitas Brawijaya belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, status Universitas Brawijaya sebagai Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut BLU) ternyata berdampak terhadap proses komersialisasi paten. BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual bukan mengutamakan keuntungan serta dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.¹⁰⁵ Hal tersebut berdampak pada sulitnya mendapatkan perizinan terhadap paten yang siap dipasarkan. Banyak perizinan yang hanya membolehkan badan hukum yang mengajukan permohonan izin. Padahal untuk komersialisasi produk

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaaa Keuangan Badan Layanan Umum.

dibutuhkan izin produksi dan izin edar. Selain itu, perusahaan lebih tertarik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum.¹⁰⁶.

Selain itu, terdapat inventor yang memang ingin mengkomersialkan sendiri tanpa melalui lembaga yang telah disediakan Universitas Brawijaya. Berdasarkan Pasal 160 UU Paten, seseorang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan dan/ atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten bagi Paten ó produk, sedangkan bagi Paten ó proses dilarang menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lain yang disebutkan. . Adanya inventor yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri terhadap penemuannya tentu saja merugikan Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten. Padahal, jika paten tersebut dapat dikomersialkan oleh pemegang paten, inventor juga akan mendapatkan imbalan seperti yang dijelaskan di Pasal 13 UU Paten.

Hal ini dikarenakan inventor merasa bahwa penelitian tersebut adalah hasil usahanya sehingga inventor berhak atas hasil komersialisasi tersebut. Apalagi hasil dari komersialisasi tentu harus dibagi dengan Universitas Brawijaya selaku pemegang paten. Jika inventor komersialisasikan sendiri, tentu inventor tidak perlu membagi hasilnya. Selain itu, tidak adanya tindakan tegas dari Universitas Brawijaya terhadap inventor ó inventor yang melakukan komersialisasi ilegal menjadi salah satu penyebab terus terjadinya hal tersebut. Seharusnya saat perjanjian antara Universitas Brawijaya

¹⁰⁶ Ibid.

dan inventor dilakukan, dinyatakan secara tegas bahwa yang berhak untuk komersialisasi paten adalah Universitas Brawijaya selaku pemegang paten.

b. Lembaga ó lembaga di Universitas Brawijaya yang Melaksanakan Proses Hilirisasi dan Komersialisasi Riset

Komersialisasi paten tidak hanya menjadi tanggung jawab Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten namun juga tanggung jawab lembaga ó lembaga melaksanakan proses tersebut. Lembaga tersebut adalah Sentra HKI Universitas Brawijaya, Badan Inkubator Wirausaha dan Badan Usaha Akademik (BUA). Untuk mendukung komersialisasi, selama ini Sentra HKI UB telah membantu para inventor untuk mendaftarkan paten. Apalagi, dahulu masih banyak inventor yang belum berminat untuk mendaftarkan dikarenakan kesibukannya. Dengan bantuan Sentra HKI UB, inventor dapat lebih mudah dalam mengurus pendaftaran paten.

BUA Universitas Brawijaya juga telah melaksanakan peran penting dalam proses komersialisasi paten. Pada tahun 2019, BUA Universitas Brawijaya melaksanakan Hilirisasi Inovasi Teknologi *Start Up* Dukung 4239. Hal ini adalah bentuk fasilitas yang diberikan BUA sebagai fasilitator komersialisasi paten. Inventor, perindustrian dan pemerintah dipertemukan dalam kegiatan ini untuk membahas mengenai hilirisasi teknologi. Dalam acara ini terdapat pameran teknologi dan temu bisnis.

Namun berdasarkan hasil wawancara, lembaga yang berwenang dalam membantu proses komersialisasi di Universitas Brawijaya belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya seharusnya melakukan seleksi terhadap hasil penelitian dari para inventor di Universitas

Brawijaya. Penelitian yang dapat dibantu pendaftarannya oleh Sentra HKI Universitas Brawijaya harus dapat dikomersialkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi Universitas Brawijaya dan masyarakat. Jika tidak, lebih baik Universitas Brawijaya tidak mendaftarkan paten tersebut terlebih dahulu sampai penelitian yang diajukan memiliki nilai komersial yang lebih baik daripada sebelumnya.

Paten yang pendaftarannya belum diseleksi tersebut belum ada pemetaan antara paten yang berpotensi tinggi komersialisasi tinggi dengan yang tidak. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan antara paten yang perlu dikembangkan lebih jauh dengan paten yang perlu persiapan untuk komersialisasi. Paten yang nilai komersialnya rendah pun juga belum ada tindak lanjutnya oleh Badan Inkubator Wirausaha. Seharusnya BIW membantu mempersiapkan agar nilai komersialnya meningkat dan dapat dipasarkan. Sehingga saat ini belum ada tindak lanjut oleh Universitas Brawijaya terhadap paten ó paten yang telah didaftarkan.

Inventor yang penelitiannya termasuk paten yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan merasa lembaga di Universitas Brawijaya belum membantu mereka mencari pasar bagi patennya. Inventor saat ini masih mencari sendiri pihak yang mau menggunakan proses atau memproduksi produknya. Padahal mengingat inventor yang juga merupakan dosen di Universitas Brawijaya maka memiliki kesibukan lain selain untuk mengurus proses komersialisasi paten. Meskipun Universitas Brawijaya merupakan pemegang paten yang sah akhirnya inventor memilih untuk berhubungan langsung dengan pihak lain yang mau dengan paten mereka. Hasil komersialisasi yang telah didapat inventor selama ini tidak diterima oleh Universitas Brawijaya sehingga dapat menimbulkan kerugian.


3. Budaya Hukum

Selain substansi dan struktur hukum, budaya hukum juga merupakan unsur penting dalam sistem hukum. Dengan melihat budaya hukum, dapat diketahui bagaimana sikap maupun pendapat seseorang mengenai hukum yang berlaku. Di Universitas Brawijaya, kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran paten sudah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya paten yang dimilikinya saat ini. Tingginya kesadaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan Rencana Strategis Universitas Brawijaya periode sebelumnya.

Namun nampaknya perencanaan baru telah diumumkan oleh Universitas Brawijaya saat ini belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun para inventor di Universitas Brawijaya sudah menyadari pentingnya mendaftarkan paten, alasan utama para inventor untuk mendaftarkan paten belum untuk komersialisasi paten tersebut. Berikut ini grafik yang menunjukkan alasan ó alasan inventor Universitas Brawijaya mendaftarkan penemuannya.

Grafik 4.2

Alasan ó alasan Inventor Universitas Brawijaya Mendaftarkan Penemuannya



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan alasan inventor mendaftarkan penemuannya didominasi untuk keperluan akreditasi, baik universitas, fakultas, jurusan maupun laboratorium dan nilai untuk kenaikan pangkat. Dari 5 inventor yang peneliti wawancarai, hanya 1 inventor yang memikirkan tentang komersialisasi. Adanya penghargaan berupa sejumlah uang yang diberikan Universitas Brawijaya kepada inventor bagi patennya menjadi salah satu alasan inventor untuk termotivasi melakukan penelitian dan mendaftarkannya.¹⁰⁷ Bapak Osfar Sjofjan, dosen Fakultas Peternakan yang merupakan salah satu inventor juga mengatakan bahwa para inventor banyak yang menganggap bahwa penelitian yang mereka lakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, belum melihat sisi komersialisasinya. Selain itu, disebabkan karena saat ini Universitas Brawijaya masih dalam masa transisi dari tujuan sebelumnya yaitu ingin meningkatkan kesadaran inventor untuk mendaftarkan paten sebanyak ó banyaknya ke saat ini yaitu meningkatkan kesadaran inventor pentingnya komersialisasi paten.¹⁰⁸

Lain halnya dengan Pak Osfar, Bu Trinil Susilawati, dosen Fakultas Peternakan yang telah memiliki 3 (tiga) paten *granted* berpendapat bahwa komersialisasi paten merupakan hal penting setelah mendapatkan hak paten. Dengan dikomersialisasikan, permasalahan yang ada di masyarakat diharapkan dapat terselesaikan dengan paten tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M. Sc, inventor di Universitas Brawijaya, tanggal 24 April 2018 Pukul 16.00 WIB di Fakultas Peternakan

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Elok Waziiroh, STP., M.Si, Inventor dan *Drafter* Universitas Brawijaya, tanggal 4 Mei 2018 Pukul 08.00 WIB di Laboratorium Teknologi Pengolahan, Fakultas Teknologi Pertanian

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Trinil Susilawati, MS, inventor di Universitas Brawijaya, tanggal 26 April 2018 Pukul 08.30 WIB di Fakultas Peternakan

Hal tersebut menyebabkan berdasarkan *Technology Readiness Level Test*, paten yang didaftarkan di Universitas Brawijaya rata-rata hanya mencapai level 3-5. Paten dengan tingkat kesiapan rendah jarang diminati oleh perusahaan karena hal itu membuat mereka membutuhkan biaya lagi untuk meneliti lebih lanjut. Dengan begitu, maka perlu penelitian lanjutan agar dapat menarik investor berminat terhadap paten milik Universitas Brawijaya. Namun, paten yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya banyak sehingga biaya yang dibutuhkan semakin bertambah.

Untuk dapat dipasarkan, paten harus mencapai level 8 hingga level 9. Dengan begitu harus diperlukan penelitian lanjutan yang tentu saja membutuhkan biaya lagi yang tidak sedikit. Pengusaha pun biasanya ingin membeli suatu paten apabila telah mencapai level 8-9 karena apabila sudah mencapai tingkatan tersebut, paten dianggap sudah siap dikomersialkan dan tidak membutuhkan penelitian lebih lanjut yang membutuhkan biaya lagi.¹¹⁰

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Universitas Brawijaya belum mengimplementasikan Pasal 20 UU Paten terkait komersialisasi paten. Berdasarkan analisa penulis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu substansi hukum yang sudah jelas dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan lain namun belum ada pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan Pasal 20 UU Paten. Kemudian faktor yang kedua ada pada struktur hukum yaitu Universitas Brawijaya yang masih berstatus Universitas Brawijaya yang Badan Layanan Umum (BLU), lembaga atau lembaga di Universitas Brawijaya yang melaksanakan proses hilirisasi dan komersialisasi belum

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hikmatul Ula, Direktur Hukum dan SDM BUA Universitas Brawijaya, tanggal 17 April 2018 Pukul 09.15 WIB di BUA Universitas Brawijaya

maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tegasnya Universitas Brawijaya menghadapi inventor yang mengkomersialisasikan sendiri patennya. Faktor yang ketiga ada pada budaya hukum di Universitas Brawijaya dimana inventor masih belum melihat sisi bisnis dari penelitiannya. Pendaftaran paten yang dilakukan inventor masih bertujuan untuk kenaikan pangkat dan akreditasi. Belum terlaksananya komersialisasi paten seperti yang diamanatkan Pasal 20 UU Paten dapat merugikan Universitas Brawijaya selaku pemegang paten dikarenakan terdapat biaya selama penelitian dan biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Apabila Universitas Brawijaya tidak dapat membayarkan biaya pemeliharaan paten, paten ó paten tersebut dapat dihapus perlingkungannya sehingga penemuan tersebut akan menjadi *public domain*.

C. Upaya Universitas Brawijaya Agar Komersialisasi Paten Dapat Dilakukan Sesuai Undang ó Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Permasalahan yang terjadi dalam komersialisasi paten di Universitas Brawijaya terdapat pada struktur hukum dan budaya hukumnya. Maka dari itu Universitas Brawijaya telah melakukan beberapa hal agar komersialisasi paten dapat dilaksanakan sesuai dengan UU Paten. Upaya ó upaya tersebut sebagai berikut.

1. Struktur Hukum

a. Penataan Kelembagaan untuk Hilirisasi dan Komersialisasi di Bidang Riset

Saat ini, Universitas Brawijaya mulai beralih dari meningkatkan minat inventor untuk mendaftarkan paten ke meningkatkan kualitas paten yang didaftarkan agar dapat dikomersialisasikan. Hal tersebut sebagai perwujudan dari rencana strategis

Universitas Brawijaya 2015 ó 2019. Salah satu upaya yang dilakukan Universitas Brawijaya agar tujuannya tercapai adalah dengan melakukan penataan kelembagaan. Universitas Brawijaya telah mendirikan 2 (tiga) lembaga yang bertujuan membantu proses hilirisasi di bidang riset, yaitu Badan Usaha Akademik (BUA) dan Badan Inkubator Wirausaha (BIW).¹¹¹

Pendirian Badan Inkubator Wirausaha diharapkan dapat membantu paten yang telah didaftarkan, yang tingkat kesiapan teknologinya rendah, dengan melakukan penelitian lanjutan. Hal itu bertujuan agar penemuan tersebut dapat berkembang dan meningkatkan kesiapan teknologi dari penemuan tersebut. Perkembangan penelitian tersebut ditunjang dengan berbagai macam uji coba lanjutan seperti uji coba produksi dan uji coba pasar. Dengan meningkatnya tingkat kesiapan teknologi menjadi tingkat yang tinggi, penemuan tersebut dianggap sudah layak untuk dipasarkan.

Setelah paten tersebut sudah termasuk tingkat yang layak untuk dipasarkan, Badan Usaha Akademik akan membantu inventor untuk mencari pihak yang berminat dengan produk atau penggunaan proses yang telah didaftarkan paten tersebut. Bantuan dari BUA diperlukan mengingat kesibukan dari inventor yang juga dosen ó dosen di Universitas Brawijaya.

Selama ini penemuan yang berhasil didaftarkan hanya untuk kepentingan fakultas, institusi dan inventor saja. Pembentukan dua lembaga lain diharapkan dapat membantu Sentra HKI Universitas Brawijaya dalam melanjutkan proses hilirisasi paten dapat jelas dan terstruktur. Maksud dari hilirisasi paten, yaitu proses mengarahkan,

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hikmatul Ula, Direktur Hukum dan SDM BUA Universitas Brawijaya, tanggal 17 April 2018 Pukul 09.15 WIB di BUA Universitas Brawijaya

mempersiapkan sehingga paten yang dimiliki Universitas Brawijaya dapat diimplementasikan menjadi suatu produk atau menggunakan prosesnya yang bermanfaat secara nyata untuk masyarakat. Sejauh ini hilirisasi yang telah dilaksanakan Universitas Brawijaya masih sampai ditahap awal untuk mempersiapkan paten agar siap dikomersialkan.

Selain itu, dengan bantuan dari lembaga ó lembaga tersebut Universitas Brawijaya diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang paten dari hasil komersialisasi. Belum jelas prosedur yang mungkin digunakan Universitas Brawijaya untuk komersialisasi dikarenakan belum pernah terlaksananya hal tersebut. Pemilihan prosedur yang digunakan juga merupakan kesepakatan para pihak yang akan bekerjasama. Namun, dapat dipastikan bahwa prosedur yang akan Universitas Brawijaya gunakan nantinya adalah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang ó undangan yang berlaku.

b. Bekerjasama dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Brawijaya

Status Universitas Brawijaya saat ini adalah PTN Badan Layanan Umum (BLU). Dengan status tersebut, Universitas Brawijaya memiliki banyak kendala dalam mengurus perizinan. Salah satunya adalah Universitas Brawijaya tidak dapat memproduksi massal produk yang telah dipatenkan karena sulit akan izin produksi. Maka dari itu, Universitas Brawijaya bekerja sama dengan KPRI Universitas

Brawijaya (KPRI UB) agar produk tersebut dapat diproduksi massal karena syarat perizinan biasanya adalah harus badan hukum.¹¹²

Namun, tidak hanya izin produksi, Universitas Brawijaya juga sulit untuk mendapatkan izin edar bagi produk yang telah diproduksi massal tersebut. Universitas Brawijaya harus bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkannya. Contoh yang telah terjadi adalah saat uji coba komersialisasi alat deteksi dini diabetes mellitus yang merupakan hasil riset Institut Biosains Universitas Brawijaya dengan PT Biofarma Bandung. Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Biofarma untuk membantu izin edar alat tersebut. Jadi Universitas Brawijaya melakukan kerjasama segitiga dengan KPRI UB dan Biofarma.¹¹³ Uji coba yang dilakukan ketiga pihak tersebut tidak dalam waktu yang singkat dikarenakan perizinan yang sulit.

Kerjasama yang dilakukan Universitas Brawijaya dengan KPRI UB diharapkan dapat membantu melancarkan proses komersialisasi hasil riset yang telah dipatenkan tersebut. Apabila kerjasama tersebut berhasil, Universitas Brawijaya tidak perlu mengganti status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dengan begitu, proses komersialisasi paten tidak menjadi rumit sehingga dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Budaya Hukum

Untuk mengatasi permasalahan budaya hukum di Universitas Brawijaya, dilaksanakan sosialisasi kepada inventor mengenai pentingnya komersialisasi.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

Sosialisasi yang diadakan LPPM Universitas Brawijaya pada tanggal 13 September 2017 ini ditujukan untuk para inventor di Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan inventor memegang peran penting dalam komersialisasi paten. Inventor merupakan pihak yang melakukan penelitian yang kemudian hasil dari penelitian tersebut didaftarkan paten. Maka dari itu diselenggarakannya sosialisasi ini diharapkan memberi pengetahuan baru tentang paten kepada inventor.

Selama ini, para inventor mengetahui tentang paten hanya sebatas syarat ó syarat penelitian yang dapat dilindungi paten. Sela in itu, motivasi inventor dalam mendaftarkan paten masih untuk ilmu pengetahuan saja dan akreditasi fakultas maupun universitas. Di dalam sosialisasi ini membahas mengenai kewajiban Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten, rencana Universitas Brawijaya untuk mulai hilirisasi dan komersialisasi paten dan manfaatnya bagi inventor, Universitas Brawijaya dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang besar ini, Universitas Brawijaya tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak termasuk inventor yang memiliki peran penting.¹¹⁴

Untuk mencapai komersialisasi, banyak hal yang perlu diketahui oleh para inventor seperti langkah ó langkah yang perlu dilaksanakan, ciri hasil penelitian yang telah menjadi produk komersial dan hambatannya. Langkah ó langkah yang perlu dilaksanakan inventor dan Universitas Brawijaya yaitu:¹¹⁵

1. pematangan hasil penelitian

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ O cvgtk"Uquknkucuk"õ**Strategi Penyusunan Kekayaan Intelektual (Paten dan Hak Cipta)**õ yang diselenggarakan LPPM UB pada 13 September 2017 di Malang

2. uji coba produksi komersial
3. sertifikasi
4. uji coba pasar, dan
5. *commercial business plan*.

Jika langkah 6 langkah tersebut telah dilaksanakan, maka perlu ditinjau lagi apakah hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan ciri dari hasil penelitian yang telah menjadi produk komersial. Ciri-cirinya adalah produk penelitian telah diterapkan dalam industri, telah menghasilkan keuntungan, adanya proses pendewasaan, perusahaan mengharapkan dapat dikembangkan.¹¹⁶

Sosialisasi ini juga memberitahukan terkait hambatan komersialisasi di Universitas Brawijaya. Salah satunya adalah ide yang diteliti belum banyak yang menjawab dari permasalahan yang ada di masyarakat. Antara inventor dengan dunia industri tidak berkesinambungan. Hal itu membuat paten yang selama ini sudah didaftarkan tidak mendapat tindakan lanjutan karena tingkat kesiapan teknologinya rendah. Dengan demikian diperlukannya peningkatan kesadaran inventor bahwa penelitian juga memiliki peran penting dalam perindustrian.¹¹⁷ Apabila inventor dapat melihat yang dibutuhkan oleh industri, maka hasil penelitiannya dapat lebih mudah untuk diaplikasikan karena sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah penelitian didaftarkan paten, inventor dapat langsung fokus untuk strategi komersialisasi.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elok Waziiroh, salah satu *Drafter* Paten Universitas Brawijaya, tanggal 4 Mei 2018 pukul 08.15 WIB di Laboratorium Teknologi Pengolahan, Fakultas Teknologi Pertanian

Sehingga diharapkan penelitian yang didaftarkan paten ke depannya memiliki tingkat kesiapan teknologi yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya.

Maka dari itu, upaya Universitas Brawijaya sebagai Pemegang Paten agar proses komersialisasi dapat sesuai dengan Pasal 20 Undang ó undang No. 13 Tentang Paten adalah jika dari struktur hukum yaitu dengan cara penataan kelembagaan untuk hilirisasi dan komersialisasi dan bekerjasama dengan KPRI UB. Sedangkan upaya mengatasi permasalahan komersialisasi dalam budaya hukum adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada inventor tentang pentingnya komersialisasi paten. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa sudah saatnya Universitas Brawijaya beralih dari meningkatkan minat mendaftarkan paten menjadi meningkatkan minat komersialisasi paten. Komersialisasi paten tidak hanya penting bagi Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten tetapi juga penting bagi masyarakat dan Negara. Jika hasil penelitian yang telah dipatenkan tersebut telah dikomersialisasikan maka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan produk tersebut. Masyarakat tidak perlu mengimpor produk atau teknologi dari luar negeri sehingga dapat mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berperan dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, manfaat bagi Negara adalah dapat meningkatkan kemampuan daya saing di era global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 20 Undang ó undang No.13 Tentang Paten belum diimplementasikan Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten. Padahal Pasal 20 UU Paten menjelaskan bahwa penelitian yang telah dipaten seharusnya dapat dibuat menjadi produk atau menggunakan proses yang kemudian dapat menyerap investasi, menunjang transfer teknologi dan menyediakan lapangan kerja. Jika melihat unsur ó unsur sistem hukum di Universitas Brawijaya, maka permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Substansi Hukum

Secara substansi, antara ketentuan Undang ó undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dengan dengan peraturan perundang ó undangan lain yang juga mengatur mengenai peralihan teknologi telah sinkron satu sama lain dan tidak ada pertentangan. Bahkan UU Paten telah memberi perlindungan yang baik agar terciptanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi secara maksimal yang nantinya dapat mendukung perekonomian Indonesia.

b. Struktur Hukum

Belum terlaksananya komersialisasi Universitas Brawijaya disebabkan karena adanya permasalahan di 2 (dua) struktur hukumnya. Pertama, Universitas Brawijaya sendiri selaku pemegang masih berstatus Badan Layanan Umum

(BLU) sehingga menghambat proses komersialisasi. Selain itu, ketidaktegasan universitas dalam menanggapi inventor yang megkomersialisasikan sendiri penelitiannya juga menjadi permasalahan bagi Universitas Brawijaya. Kedua, Lembaga ó lembaga di Universitas Brawijaya yang melaksanakan proses hilirisasi dan komersialisasi belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Akibat permasalahan dalam kedua struktur tersebut menyebabkan belum terlaksananya komersialisasi paten di Universitas Brawijaya.

c. Budaya Hukum

Sebenarnya kesadaran para inventor mengenai pentingnya pendaftaran paten sudah tinggi. Namun, budaya hukum yang ada di Universitas Brawijaya adalah para inventor belum melihat penelitiannya dari sisi bisnis. Tujuan utama pendaftaran paten masih untuk kepentingan akreditasi dan kenaikan pangkat. Hal ini berdampak pada rendahnya rata ó rata tingkat kesiapan teknologi paten Universitas Brawijaya.

2. Permasalahan yang terjadi dalam komersialisasi paten di Universitas Brawijaya terdapat pada struktur hukum dan budaya hukumnya. Maka upaya Universitas Brawijaya sebagai Pemegang Paten agar proses komersialisasi dapat sesuai dengan Pasal 20 Undang ó undang No. 13 Tentang Paten adalah jika dari struktur hukum yaitu dengan cara penataan kelembagaan untuk hilirisasi dan komersialisasi dan bekerjasama dengan KPRI UB. Sedangkan upaya mengatasi permasalahan komersialisasi dalam budaya hukum adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada inventor tentang pentingnya komersialisasi paten.

B. Saran

1. Perlunya seleksi terhadap penelitian yang akan didaftarkan paten. Seleksi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kesiapan teknologi sejak awal. Apabila penelitian yang akan didaftarkan memiliki tingkatan yang rendah sebaiknya tidak didaftarkan hingga mencapai tingkatan yang siap untuk dipasarkan. Hal ini bertujuan agar mengurangi beban Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten dalam hal memenuhi kewajibannya.
2. Diharapkan Universitas Brawijaya lebih tegas dan jelas dalam melaksanakan hilirisasi dan komersialisasi. Dengan begitu, lembaga ó lembaga yang telah didirikan Universitas Brawijaya untuk membantu proses tersebut lebih aktif dan memaksimalkan usahanya agar tercapainya komersialisasi paten.
3. Perlunya meningkatkan meningkatkan kesadaran bahwa penelitian di perguruan tinggi tidak hanya bermanfaat untuk perkembangan keilmuan saja, melainkan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang nantinya dapat disalurkan melalui perindustrian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahkam, Muhammad, **Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi**, LIPI Press, Jakarta, 2005
- AK, Syahmin, **Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Asikin, Zainal, **Hukum Dagang**, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013
- Bungin, Burhan, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Djumhana, Muhammad, **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, 2014, **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010.
- Hasyim, Farida, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- HS, Halim dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Lindsey, Tim, *et.al., ed.*, 2006, **Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung
- Margono, Suyud, **Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, **Mengenal Hak Atas Kekayaang Intelektual dan Seluk Beluknya**, Erlangga Group, Jakarta, 2011
- Purba, Achmad Zen Umar, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, Alumni, 2011
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Saidin, OK., **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 20010
- Sembiring, Sentosa, **Hukum Dagang**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Sjahputra, Imam, **Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar**, Harvindo, Jakarta, 2007
- Soekanto, Soerjono, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

- Soenandar, Taryana, **Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara ó Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, **Hak Kekayaan Intelektual (Cetakan Kesatu)**, Oase Media, Bandung, 2010
- Sutedi, Adrian, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Usman, Rachmadi, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003
- Waluyo, Bambang, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Wilson, Caroline, *Nutshells: Intellectual Property Law*, Sweet&Maxwell, London, 2002

JURNAL

- Simamora, Manaek, **Strategi Komersialisasi Aset Kekayaan Intelektual**, Disampaikan pada Pelatihan Pasilitator Tingkat Pemula, Klinik HKI Ditjen IATT, Departemen Perindustrian, Cisarua, Bogor, 2008
- Syafrinaldi, **Pendaftaran dan Komersialisasi HKI di Indonesia**. Jurnal Konstitusi No.1, Volume 1, 1 Juni 2013.
- Andrianto, Mokhammad Syaefudin, **Strategi Komersialisasi Invensi Perguruan Tinggi**, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 3 No.3, Desember 2016

SKRIPSI

- Esadimmarca, Yogastio, **Implementasi Pasal 18 Undang ó Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten** (Malang: Universitas Brawijaya, 2015)

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)
- Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Brawijaya

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*)

ONLINE

Antaraneews.com, **Masyarakat Perguruan Tinggi Potensial Sumbang Hak Paten** (online), <https://www.antaranews.com>

Badan Usaha Akademik, **Mekanisme dan Skema** (online), bua.ub.ac.id/mechanisme-dan-skema/

Ekonomi.Kompas.com, **Dgtkpxcuk"fcP"Mgnwct"ftk"õMiddle Income Trapö** (online), <http://ekonomi.kompas.com>

Humas UB, **UB Raih Penghargaan Perguruan Tinggi dengan Komersialisasi Paten Terbanyak** (online), <https://prasetya.ub.ac.id>

Kliklegal.com, **Akademisi FHUI Menilai Pasal 20 UU Paten Berguna Untuk Transfer Teknologi** (online), <https://kliklegal.com>

Kliklegal.com, **Ini Alasan DPR Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia** (online), <https://www.kliklegal.com>

Universitas Brawijaya, **Profil Universitas Visi dan Misi** (online), <https://ub.ac.id/id/tentang/profil-universitas/visi-misi>

e-statuski.dgip.go.id